



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 489-82-2023

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/PANTI SOSIAL MILIK
MASYARAKAT PENERIMA HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan dialokasikannya penerima hibah pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan penerima Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, penerima Hibah dalam bentuk uang dan daftar penerima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang

- Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Usulan permohonan Proposal Hibah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Panti Sosial Milik Masyarakat se Sumatera Barat yang direkomendasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk alokasi Tahun Anggaran 2023;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 6 Januari 2023;
 3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Katua TAPD Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/405/VI/P2EPD/Bappeda-2022 Tanggal 29 Juni 2022 perihal Pertimbangan TAPD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Panti Sosial Milik Masyarakat Penerima Hibah Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling banyak sebesar pagu yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- KETIGA : Pelaksanaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Hibah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar

Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Nomor :
1.06.04.1.01, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di
dalam Panti Nomor : 1.06.04.1.02 dan Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Nomor :
1.06.04.1.03.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYENDI

Tembusan disampaikan kepada Yth ;



1. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/PANTI SOSIAL MILIK MASYARAKAT PENERIMA HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

PANTI PENYANDANG DISABILITAS

NO	NOMOR INDUK	DAERAH / NAMA PANTI SOSIAL SWASTA	ALAMAT	JUMLAH HIBAH						KET
				PENYEDIAAN PERMAKINAN	PENYEDIAAN SANDANG	PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	PENYEDIAAN ALAT BANTU	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13.04	KAB. TANAH DATAR								
1	13.04.02.2004.01	PA. WARAQIL JANNAH	Jrg. Hilir Balai Paninjauan Kec. X Koto Kab. Tanah Datar	150.000.000	38.195.000	74.400.000	-	-	34.130.000	
	13.05	KAB. PADANG PARIAMAN								
2	13.05.01.2001.01	PA. MUTIARA BUDI	Jl. Padang Bukittinggi Km. 33 Kp. Tengah Balah Hilir Lubuk Alung	48.000.000	31.400.000	40.065.000	-	-	2.570.000	
3	13.05.04.2002.01	PA. AMAL BHAKTI SICINCIN	Jl. Masjid Raya Pauh Sicincin Kec. 2 x 11 Enam Linkung	78.000.000	48.515.000	-	-	-	7.285.000	
	13.06	KAB. AGAM								
4	13.06.02.2001.01	PANTI CACAT PADANG TUJUH AGAM	Jl. Jambak No. 526 Lubuk Basung	120.000.000	54.310.000	56.600.000	-	-	11.305.000	
	13.07	KAB. 50 KOTA								
5	13.07.03.2001.01	PANTI YPPLB A TUNA NETRA LIMA PULUH KOTA	Jl. Soekarno - Hatta No. 288 Payakumbuh Kec. Payakumbuh	78.000.000	44.976.000	72.545.000	9.510.000	-	15.779.000	
6	13.07.05.2003.01	PA. SDLB TARANTANG LIMA PULUH KOTA	Tarantang Kec. Harau	150.000.000	72.385.000	70.117.500	-	-	21.647.000	
7	13.07.10.2003.01	PA. NURUL MUSTAKIM LIMA PULUH KOTA	Tungkar Kec. Situjuh Limo Nagari	126.000.000	60.124.000	41.625.000	-	-	12.799.800	
	13.08	KAB. PASAMAN								
8	13.08.07.2001.01	YPAC/YAPPAT SDLB PANTI PASAMAN	Kp. Sorik Jr. Sentosa Kec. Panti Pasaman	150.000.000	66.985.000	11.700.000	60.000.000	-	18.331.000	
	13.71	KOTA PADANG								
9	13.71.09.1005.01	PANTI REHABILTASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL ODGJ. PELITA JIWA INSANI KOTA PADANG	Jl. Kapuk Kalumbuk RT. 004 RW. 004 Kel. Kalumbuk. Kec. Kuranji Kota Padang	126.000.000	149.355.500	60.325.000	-	30.090.000	139.637.000	
10	13.71.04.1006.01	PA. BELAIAN KASIH YPAC - SUMATERA BARAT	Komp. Villa Melati Mas II No. 11 Alai Timur Kec. Padang Utara - Padang	90.000.000	43.150.500	31.112.500	-	-	-	
	13.73	KOTA SAWAHLUNTO								
11	13.73.02.1001.01	PA. YPPC WARINGIN LUBANG PANJANG KOTA SAWAHLUNTO	Jl. Waringin Lubang Panjang Sawahlunto	60.000.000	39.580.000	87.700.000	-	-	19.516.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13.74	KOTA PADANG PANJANG								
12	13.74.02.1004.01	PANTI AMANAH BUNDO	Jl. M. Nasir Dt. Pamuncak No. 13 Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat	78.000.000	68.810.000	36.535.000	-	-	8.519.000	
	13.76	KOTA PAYAKUMBUH								
13	13.76.05.1010.01	PA. TUNA RUNGU PAYAKUMBUH	Jl. Agus Salim No. 18 Kel. Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan	60.000.000	40.550.000	33.800.000	-	-	8.610.000	
	JUMLAH			1.314.000.000	758.336.000	616.525.000	59.510.000	30.090.000	300.128.800	


 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHYELDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 489-82-2023
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/PANTI SOSIAL MILIK MASYARAKAT PENERIMA HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

PANTI ANAK TERLANTAR

NO	NOMOR INDUK	DAERAH / NAMA PANTI SOSIAL SWASTA	ALAMAT	JUMLAH HIBAH					KET
				PENYEDIAAN PERMAKAMAN	PENYEDIAAN SANDANG	PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	AKSES KE LAYANANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13.01	KAB. PESISIR SELATAN							
1	13.01.03.2001.01	PSAA. BINA SOSIAL LAKITAN	Jl. Padang Marapalam Lakitan Kambang Kec. Lengayang	96.000.000	46.000.000	83.250.000	18.540.000	21.060.000	
2	13.01.05.2001.01	PA. MUHAMMADIYAH PESISIR SELATAN	Jl. Abdul Muin Painan	108.000.000	28.865.000	83.950.000	-	76.245.000	
3	13.01.05.2003.02	PSAA. AL KASYAF SALIDO	Jln. Kampung Luar Salido Kec. IV Jurai Painan	144.000.000	47.433.000	104.300.000	20.785.000	33.460.000	
4	13.01.05.2003.03	PA. BINA HARAPAN SALIDO	Kampung Luar Salido, Nagari Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan	66.000.000	10.480.000	58.400.000	-	8.880.000	
5	13.01.07.2007.01	PSAA. KOTO XI TARUSAN	Jl. Sawah Liat Kenagarian Kapuh Utara Kec. Koto XI Tarusan Pesisir Selatan	102.000.000	84.000.000	77.050.000	26.580.000	18.850.000	
	13.02	KAB. SOLOK							
6	13.02.04.2001.01	PSAA. NURUL IMAN ALAHAN PANJANG	Jl. Pemuda Batu Bagirik Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti	396.000.000	111.400.000	228.845.000	34.995.000	44.860.000	
7	13.02.05.2002.01	PSAA. SYEKH MUHAMMAD MUHSIN/ YYS YASRITA	Taruko Sirukam Kec. Payung Sekaki	288.000.000	105.976.000	172.820.000	17.496.000	51.160.000	
8	13.02.10.2001.01	PSAA. PKU MUHAMMADIYAH KUBUNG/ BUKIT KILI	Komp. Perguruan Muhammadiyah Bkt. Kili Jl. Raya Solok-Padang	228.000.000	65.182.000	46.800.000	13.196.000	94.000.000	
	13.03	KAB. SIJUNJUNG							
9	13.03.08.2005.01	PSAA. NURUL IMAN ENAM BERLIAN	Jl. Jamaluddin Piliang, Jrg Ujung Padang Nagari Tanjung Kec Koto VII Tj. Ampalu .	114.000.000	36.400.000	14.000.000	1.650.000	5.890.000	
10	13.03.08.2005.02	PSAA DARUL JANNAH	Jl. Kampung Cempedak no. 5 Koto Tanjung Kec. Koto Tujuh	90.000.000	42.419.000	32.635.000	-	8.065.000	
	13.04	KAB. TANAH DATAR		1.284.000.000	488.231.500	889.980.000	66.017.000	255.677.500	
11	13.04.02.2009.01	PA. MUHAMMADIYAH PADANG LAWEH MALALO	Padang Laweh Malalo, Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar	156.000.000	-	106.312.500	-	25.450.000	
12	13.04.03.2005.01	PSAA. AT TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG LUAR	Jl. Raya Padang Luar Kec. Rambatan	222.000.000	64.369.500	68.315.000	18.534.000	11.435.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	13.04.04.2001.01	PSAA. AISIYIAH CABANG BATU SANGKAR	Jl. A. Yani No. 78 Batusangkar	126.000.000	88.912.000	52.890.000	6.620.000	59.920.000	
14	13.04.04.2002.01	PSAA. ADE IRMA SURYANI NASUTION	Jl. Imam Bonjol No. 3 Kubu Rajo Batusangkar	72.000.000	40.597.000	74.100.000	-	30.780.000	
15	13.04.04.2002.02	PSAA. MUHAMMADIYAH LIMO KAUM	Jl. Sudirman Tigo Tumpuak, Balai Jum'at Nagari Lima Kaum	168.000.000	57.640.000	137.300.000	2.866.000	16.400.000	
16	13.04.05.2001.01	PSAA. AISIYIAH CAB. BARULAK	Jorong Dalam Nagari Barulak Kec. Tanjung Barulak	66.000.000	28.820.000	38.375.000	9.992.000	8.496.000	
17	13.04.05.2001.02	PA. BPAY TANJUNG BARULAK	Jr. Balai Baru Nag. Tanjung Barulak Kec. Tanjung Emas	12.000.000	25.330.000	63.300.000	9.065.000	9.190.000	
18	13.04.07.2004.01	PSAA. AISIYIAH RANTING SUNGAYANG	Jl. Balai Baru , Jorong Balai Gadang, Kec. Sungayang	72.000.000	35.800.000	64.800.000	8.860.000	4.648.500	
19	13.04.10.2003.01	PSAA. HIDAYAH ILAHI	Jl. Raya Batusangkar-Baso KM 14 Nagari Lawang Mandahiling, Kec. Salimpaung	108.000.000	35.800.000	58.462.500	-	43.684.000	
20	13.04.11.2002.01	PSAA. TUAN KADHI PADANG GANTING	Jln. Sawah Dirumah No. 59 Kec. Koto Gadang Padang Ganting	84.000.000	23.396.000	65.025.000	3.340.000	22.988.000	
21	13.04.13.2003.01	PSAA. AISIYIAH CABANG TANJUNG BONAI	Jl. Raya Lintau - Payakumbuh km 2 / Jln. Mesjid Raya Tanjung Bonai	96.000.000	31.932.000	80.900.000	3.760.000	9.728.000	
22	13.04.13.2005.01	PSAA. AISIYIAH TAPI SELO	Jorong Kota Nagari Tapi Selo , Lintau Buo Utara	102.000.000	55.635.000	80.200.000	2.980.000	12.958.000	
	13.05	KAB. PADANG PARIAMAN							
23	13.05.01.2001.01	PA. AISIYIAH LUBUK ALUNG	Lubuk Alung	48.000.000	27.305.000	36.120.000	28.044.000	37.180.000	
24	13.05.01.2001.02	PA. BAKTI LUBUK ALUNG	Jl.Mohh Hatta Pasar Kandang Samping	96.000.000	55.544.000	52.635.000	3.169.000	9.217.000	
25	13.05.03.2002.01	PSAA. MUKARAMMAH PAUH KAMBAR	Pasar Pauh Kambar Kec. Nan Sabaris	54.000.000	25.019.000	42.200.000	9.180.000	10.856.000	
26	13.05.05.2008.01	PSAA. UMMATUL YAQIN	Ambung Kapur Kec. VII Koto	48.000.000	90.225.000	-	-	150.680.000	
27	13.05.17.2001.01	PA. AL-KAUTSAR MUHAMMADIAH	Simp. Galanggang Korong Pasa Pakandang	120.000.000	62.786.000	59.800.000	14.360.000	6.300.000	
	13.06	KAB. AGAM							
28	13.06.01.2001.01	PSAA. AISIYIAH CABANG TANJUNG MUTIARA	Jalan Jawi-Jawi Pasar Tiku	204.000.000	71.438.000	136.850.000	14.760.000	113.147.000	
29	13.06.02.2001.01	PSAA. AISIYIAH CABANG SRI ANTOKAN	Jl. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung	72.000.000	46.096.000	36.400.000	15.115.000	16.880.000	
30	13.06.02.2001.02	PSAA. MUHAMMADIYAH PUTRA CABANG SRI ANTOKAN	Jl. Agus Salim Simpang IV Kec. Lubuk Basung	108.000.000	36.794.000	16.991.000	-	93.200.000	
31	13.06.03.2003.01	PSAA. AISIYIAH CABANG TANJUNG RAYA	Jl. Muaro Pisang Maninjau Kec. Tanjung Raya	84.000.000	73.068.000	118.035.000	2.705.000	27.298.000	
32	13.06.03.2003.02	PSAA. AL MAUN	Jorong Kukuban, Maninjau	180.000.000	-	-	-	-	
33	13.06.04.2004.01	PSAA. AISIYIAH CABANG MATUR	Dusun II Jorong Lawang Tuo Nagari Lawang Kec. Matur	96.000.000	39.160.000	47.040.000	4.780.000	36.810.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	13.06.06.2002.01	PA. MANDE KANDUANG	Jl. Raya Padang Luar - Maninjau KM. 4 Tobo Ladang	48.000.000	39.273.000	72.129.500	14.860.000	92.550.000	
35	13.06.06.2006.01	PSAA. MUHAMMADIYAH RANTING CINGKARING	Jl. Raya Bukittinggi-Padang KM 5 Kec. Banuhampu	90.000.000	-	35.200.000	-	45.941.000	
36	13.06.09.2001.01	PSAA. KASIH SAYANG	Asrama Putra Jl. Raya Aur Pakan Kamis Kec. Tilatang Kamang / Asrama Putri Jl. Raya Sei Tuak Simpang IV Kec. Tilatang Kamang	96.000.000	63.470.000	-	24.030.000	72.712.000	
37	13.06.09.2001.02	PSAA. AUR PAKAN KAMIS	Jl. Raya Pakan Kamis Nagari Pakan Kamis Kecamatan Tilatang Kamang	54.000.000	19.725.000	34.875.000	10.204.000	15.608.000	
38	13.06.09.2003.01	PSAA. HANIFA	Mata Air Jorong III Kampung Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam Prov. Sumbar	84.000.000	47.066.000	-	2.305.000	91.045.000	
39	13.06.11.2006.01	PSAA. AISYIYAH CABANG SALAREH AIA	Koto Alam Kanagarian Salareh Aia Kec. Palembangan	78.000.000	85.690.000	85.675.000	18.164.000	59.270.000	
40	13.06.13.2001.01	PSAA. AISYIYAH RANTING BATU KAMBING	Jl. Raya Batu Kambing Nagari Batu Kambing Kec. IV Nagari	78.000.000	74.553.000	101.445.000	16.580.000	16.430.000	
41	13.06.14.2001.01	PSAA. AMANAH V SUKU CANDUANG	Bingkudu V Suku Canduang Kenagarian Canduang Koto Laweh Kec. Canduang	84.000.000	26.625.000	-	1.724.000	13.040.000	
42	13.06.14.2002.01	PSAA. IKHWANUS-SHAFA	Lasi Mudo Kanagarian Lasi Kec. Candung	60.000.000	34.223.000	37.965.000	-	13.890.000	
43	13.06.14.2003.01	PSAA. AN NUR PASANEHAN	Desa Pasanehan Kec. Perw. IV Angkat Candung	60.000.000	23.806.000	38.750.000	2.230.000	4.630.000	
44	13.06.14.2003.02	PA. AISYIYAH BALAI GURAH	Jl. Rasa Biaro Lasi Koto Tuo Nag. Balai Gurah Kec. IV Angkek	48.000.000	29.560.000	54.350.000	4.565.000	19.012.500	
45	13.06.14.2003.03	PA. AISYIYAH RANTING BATU TABA	Simp. Balai Batu Taba Nag. Batu taba Kec. IV Angkek	18.000.000	29.560.000	29.300.000	4.055.000	19.012.500	
46	13.06.15.2002.01	PSAA. AISYIYAH KAMANG HILIR / TILATANG KAMANG	Kamang Hilir Kec. Kamang Magek	72.000.000	51.204.000	124.927.500	16.604.000	17.672.000	
	13.07	KAB. 50 KOTA							
47	13.07.02.2001.01	PSAA. MUHAMMADIYAH CABANG GUGUK II	Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto. Kec. Guguk Kabupaten lima puluh kota	174.000.000	96.313.000	71.000.000	-	112.950.000	
48	13.07.02.2002.01	PSAA. DARUL FUNUN EL ABBASIYAH	Jorong Padang Japang Nag. VII Koto Talago Kec. Guguk	120.000.000	50.506.000	54.312.500	7.450.000	21.400.000	
49	13.07.03.2003.01	PSAA. MITRA	Batu Nan Limo Nag. Koto Tengah Simalanggang Kec. Payakumbuh	114.000.000	67.754.000	29.450.000	4.680.000	21.793.000	
50	13.07.10.2001.01	PSAA. ANAK YATIM DAN ANAK TERLANTAR (PAYAT) IBRAHIM	Jl. Kh Sulaiman Situjuh Batua Kec. Situjuh Limo Nagari	90.000.000	24.311.000	-	-	-	
51	13.07.10.2004.01	PSAA. BUSTANUL ULUM	Nagari Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Lima Nagari	102.000.000	39.659.000	52.400.000	3.848.000	254.301.000	
	13.08	KAB. PASAMAN							
52	13.08.04.2004.01	PSAA. IMAM BONJOL	Jl. Tandikek Pasar Ganggo Hilir Kec. Bonjol	36.000.000	39.560.000	-	11.430.000	22.715.000	
53	13.08.05.2001.01	PA. YATIM PUTERI BHAKTI IBU	Jl. Bhakti Ibu No. 2 Lubuk Sikaping	24.000.000	8.960.000	-	-	17.760.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	13.08.05.2001.02	PSAA MUHAMMADIYAH AL FURQAAN	Jl. By Pass Tarol III Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping	42.000.000	19.456.000	-	8.610.000	13.000.000	
55	13.08.07.2001.01	PSAA. DARUL HIKMAH (IPHI)	Sorik Jorong Sentosa Jl. Medan - Padang No. 18 Kec. Panti	120.000.000	48.333.000	72.500.000	-	42.500.000	
56	13.08.14.2002.01	PSAA. TUANGKU RAO	Jl. Padang -Medan Jorong II Pasar Rao Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao	180.000.000	43.250.000	48.375.000	-	51.500.000	
	13.09	KAB. KEP. MENTAWAI							
57	13.09.08.2003.01	PSAA. KAUM	Jln. Raya Tua Pejat Km. 1, Kec. Sipora Utara	108.000.000	52.920.000	40.625.000	-	6.453.400	
58	13.09.08.2006.01	PA. AMAL MENTAWAI	Jln. Raya Tua Pejat Km. 8, Sipora Jaya Kec. Sipora Utara	180.000.000	81.913.500	94.600.000	20.575.000	49.945.000	
59	13.09.09.2001.01	PS. DARUL ULUM MENTAWAI	Jln. Sikakap Timur Kec. Sikakap Kab. Kep. Mentawai	252.000.000	177.811.500	149.375.000	5.161.000	239.700.000	
60	13.09.09.2001.02	PA. PELITA PEDULI KASIH	Berkat Baru, Desa Sikakap Kec. Sikakap	132.000.000	56.346.000	85.780.000	20.712.000	45.014.800	
	13.10	KAB. DHARMASRAYA							
61	13.10.02.2007.01	PSAA. PEMBANGUNAN PULAU PUNJUNG	Jl. Pondok KM 2 Pulau Punjung, Sei. Kambut Kec. Pulau Punjung.	264.000.000	96.762.000	95.830.000	7.655.000	19.800.000	
62	13.10.04.2001.01	PSAA. NURUL IMAN PISANG REBUS	Jorong Pisang Rebus Sitiung Kec. Sitiung	156.000.000	122.529.500	178.650.000	34.750.000	30.498.000	
	13.11	KAB. SOLOK SELATAN							
63	13.11.01.2003.01	PA. BABUL JANNAH	Jl. Raya Sungai Lambai - Padang Aro Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan	78.000.000	31.574.000	37.780.000	2.918.000	28.532.000	
64	13.11.02.2005.01	PSAA. AL HIDAYAH MUARA LABUH	Jln. Kalam pian Muaralabuh	78.000.000	-	-	-	-	
65	13.11.02.2005.02	PA. AR-RAHMAN MUHAMMADIYAH	Jl. Imam Bonjol No. 10 Muara Labuh Kec. Sugai Pagu	60.000.000	69.633.000	46.875.000	20.600.000	91.225.000	
66	13.11.02.2005.03	PA. BAITUL MAKMUR	Jl. Raya Sungai Lambai - Muara Labuh Kec. Sangir	72.000.000	32.046.000	40.500.000	4.375.000	52.120.000	
	13.12	KAB. PASAMAN BARAT							
67	13.12.04.2002.02	PA. AISYIAH SEI.JERNIH TALU	Kp. Pinang Sei Jernih	174.000.000	68.727.500	87.622.500	6.310.000	38.813.000	
68	13.12.04.2002.03	PSAA. BAITUR RAFKI AS SA'ADIYAH	Jl. Labuah Tagak Talao, Jr. Tabek Sirah, Nagari Talu, Kec. Talu	306.000.000	138.645.000	169.587.566	32.650.000	36.335.000	
69	13.12.06.2001.01	PSAA. HAJI ABDULLAH	Alin Tagak Kec. Gunung Tuleh	132.000.000	41.526.000	124.500.000	-	49.710.000	
70	13.12.07.2001.01	PSAA. DARUL FIKRI	Desa Siduampan Kec. Ranah Batahan	300.000.000	23.333.000	182.500.000	16.870.000	27.750.000	
71	13.12.08.2001.01	PA. JAMALIYAH TAMIANG AMPALU	Jorong Tamiang Ampalu Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kab. Pasaman Barat	336.000.000	25.760.000	157.500.000	5.565.000	17.160.000	
72	13.12.08.2001.02	PA. ZAMIGA	Jl. Diponegoro Parit Nagari Kec. Koto Balingka	156.000.000	76.828.000	92.900.000	7.670.000	29.489.000	
	13.71	KOTA PADANG							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	13.71.01.1007.01	PA. AMANAH PUTRI	Jl. Seberang Padang Selatan III No. 28 RT 02 RW. 04 Kel. Seberang Padang	18.000.000	28.608.000	33.120.000	3.072.000	24.223.200	
74	13.71.01.1008.01	PSAA. WIRA LISNA	Jl. St. Syahrir No. 251 C Kec.Padang Selatan	126.000.000	69.200.000	112.400.000	9.695.000	101.591.000	
75	13.71.01.1008.02	PSAA. YATIM PIATU DAN ANAK TERLANTAR RIDHO RAHMAT	Jl. Sutan Syahrir RT 02 RW XI Kapung Tuo, Mata Air Padang	168.000.000	81.744.000	32.900.000	5.165.000	39.979.000	
76	13.71.02.1001.01	PSAA. YATIM PGAI PADANG	Jl. Dr. H. Abdullah Ahmad No. 4 Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur	102.000.000	59.092.000	28.600.000	3.190.000	8.531.000	
77	13.71.02.1001.02	PA. AN-NISA'	Jl. Sawahan III No. 14 Rel Kereta Api	90.000.000	53.352.000	25.725.000	14.559.000	47.679.000	
78	13.71.02.1005.01	PSAA. PUTRA BANGSA YAYASAN BUDI MULIA	Jl. DR. Sutomo No. 23 B Padang	222.000.000	97.938.000	185.342.300	15.550.000	184.327.500	
79	13.71.03.1004.01	PSAA. PANTI ASUHAN KHUSUS ANAK MENTAWAI (PAKAM) PURUS	Jl. Purus IV No. 8 (Komp. YAPI) Kec. Padang Barat - Padang	108.000.000	7.890.000	36.717.500	2.486.000	22.308.000	
80	13.71.04.1003.01	PA. BAITUL HIDAYAH AL MUKARAHMAH	Jln. Madura Blok. E 18 Wisma Indah Ulak Karang Kec. Padang Utara. Padang	60.000.000	37.086.000	69.300.000	11.174.000	23.125.000	
81	13.71.06.1005.01	PSAA. AISYIYAH DAERAH KOTA PADANG	Jl. Aru Kampung Tanjung Rt. 01 RW VII Kel. Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung	102.000.000	48.264.000	25.650.000	24.009.000	96.592.200	
82	13.71.06.1006.01	PSAA. PANTI ASUHAN KHUSUS ANAK MENTAWAI GURUN LAWAS	Jl. Gurun Lawas No. 18, Rt 2/Rw1 No. Kec. Lubuk Begalung	222.000.000	-	33.565.000	22.000.000	188.326.000	
83	13.71.07.1003.01	PSAA. ANAK ASUH LUBUK KILANGAN	Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan	96.000.000	66.859.000	69.690.000	26.040.000	62.268.000	
84	13.71.08.1002.01	PA. ANAK MENTAWAI DAN YATIM ULU GADUT H. SYAFRI MOESA	Kel. Koto Luar Ulu Gadut Pauh - Padang	198.000.000	60.792.000	72.990.000	4.455.000	46.620.000	
85	13.71.08.1007.01	PSAA. MUHAMMADIYAH PAUH V LIMAU MANIS	Masjid Raya Pauh, Kampung Dalam Kec. Pauh - Padang	108.000.000	42.734.000	-	13.950.000	5.520.000	
86	13.71.09.1004.01	PSAA. AISYIYAH CABANG AMPANG	Jl. Ampang No. 22 RT 1 RW 3 Kel. Ampang Kec. Kuranji	114.000.000	47.104.000	29.000.000	5.040.000	-	
87	13.71.09.1005.01	PSAA. AL HIDAYAH	Jl. Terpadu Kapuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Padang	102.000.000	50.399.000	33.870.000	7.865.000	95.880.000	
88	13.71.09.1009.01	PSAA. NURUL HIKMAH	Jln. Air Paku No. 23 RT 03 RW 06 Kelurahan Sungai Sapih Kuranji	138.000.000	51.588.000	56.105.000	2.666.000	64.885.000	
89	13.71.10.1001.01	PA. AMANAH BKS PA	Jl. Teknologi Raya No. 91 Surau Gadang Kec. Nanggalo - Padang	120.000.000	42.480.000	-	1.710.000	-	
90	13.71.10.1002.01	PSAA. AISYIYAH NANGGALO	JL. Sawah Liat Dalam Kel. Olo, Kec. Nanggalo	150.000.000	70.736.800	44.960.000	10.455.000	147.565.200	
91	13.71.10.1002.02	PSAA. DARUL MA'ARIF AL KARIMIYAH	Jl . Gajah Mada No. 41 B Padang Kec. Nanggalo	102.000.000	33.716.000	44.985.000	4.697.500	7.624.000	
92	13.71.10.1002.03	PA. AISYIYAH PUTRA NANGGALO	Jl. Gajah Mada Dalam (Belakang ITP) Kel. Kampung Olo Nanggalo	96.000.000	86.020.000	57.320.000	31.520.000	-	
93	13.71.10.1003.01	PA. NUR ILAHI	Jl. Perjuangan Raya I RT.05/RW.III, Kel Kurao Padang Kec. Nanggalo Kota Padang	102.000.000	36.776.000	46.580.000	20.009.000	23.515.000	
94	13.71.10.1006.01	PA. AL-IHSAN	Jl. Jhoni Anwar No. 23 Lapai Nanggalo Padang	126.000.000	54.686.000	33.720.000	8.375.000	106.876.400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	13.71.11.1001.01	PSAA. BUNDO SAIYO	Simp. SMA 13 Tj. Aur Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tengah	198.000.000	47.774.000	91.470.000	29.200.000	34.110.000	
96	13.71.11.1001.02	PA. AISIYIAH CAB. KOTO TANGAH TIMUR	JL. Raya Lubuk Minturun Air Dingin Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tengah Padang	72.000.000	31.194.000	58.300.000	13.605.000	54.219.000	
97	13.71.11.1002.01	PSAA. LIGA DA'WAH	Jl. Padang By Pass KM 18 Simpang Lubuk Minturun Kec. Koto Tengah	192.000.000	78.910.000	41.340.000	5.405.000	-	
98	13.71.11.1004.01	PSAA. PUTI BUNGSU / Yayasan BHAHTI IBU	Jl. Parak Jambu No. 20 Kel. Dadok, Tunggul Hitam	84.000.000	44.698.000	51.220.000	6.280.000	33.282.000	
99	13.71.11.1005.01	PA. AL-FALAH	Jl.Mekkah No. 10 RT/RW 003/006 ,Koto panjang Ikur koto	1.776.000.000	422.862.500	328.628.000	103.340.000	185.450.000	
100	13.71.11.1008.01	PA. SAYYIDAH ADAWIYAH	JL. Teratai Indah, Kel. Padang Sarai, Kec. Koto Tengah	156.000.000	36.313.000	-	4.625.000	-	
101	13.71.11.1011.01	PA. ANAK & BALITA AL-HURUL-AIN	Jl. Gunung Rinjani Blok H/2 Komp. Wisma Indah V Bungo Pasang Kec. Koto Tengah Padang	42.000.000	24.818.000	33.735.000	1.874.000	8.640.000	
102	13.71.11.1012.01	PSAA. AL FALAH Parupuak Tabing	Jl. Pasir Parupuk No. 39 RT.03 RW XI Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah	138.000.000	76.718.000	50.930.000	4.250.000	30.275.000	
103	13.71.11.1013.01	PSAA. AISIYIAH KOTO TANGAH	Jl. Adinegoro No. 37 A MuarO Penjalinan Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah	114.000.000	46.733.000	-	33.829.000	-	
	13.73	KOTA SAWAHLUNTO							
104	13.73.01.1002.01	PSAA. YAYASAN PENYANTUN ANAK YATIM (YPAY)	Kel. Kubang Sirakuk Utara Komp. Mesjid Agung Mudik Air Kec. Lembah Segar	60.000.000	33.297.000	-	5.367.000	20.761.000	
	13.74	KOTA PADANG PANJANG							
105	13.74.01.1008.01	PSAA. AISIYIAH CABANG PADANG PANJANG	Jl. Urip Sumoharjo No. 23Tanah Pak Lambik Kec. Padang Panjang timur	102.000.000	35.672.000	24.780.000	3.180.000	35.985.000	
	13.75	KOTA BUKITTINGGI							
106	13.75.01.1004.01	PSAA. AISIYIAH BUKITTINGGI	Jln. Perintis Kemerdekaan No. 28 Bukittinggi	252.000.000	17.558.000	93.700.000	-	76.539.000	
107	13.75.02.1007.01	PSAA. DARUL MAARIF	Jl. Koto Selayan Kec. Mandiangin Koto Selayan	120.000.000	53.480.000	105.675.000	2.940.000	25.054.000	
	13.76	KOTA PAYAKUMBUH							
108	13.76.03.1007.01	PSAA. AISIYIAH CABANG PAYAKUMBUH	Jln. Hj. Fatimah Djalil No. 103 Padang Tiakar Hilir Kec. Payakumbuh Timur	168.000.000	97.929.000	84.530.000	24.446.000	98.040.000	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13.77	KOTA PARIAMAN							
109	13.77.01.1008.01	PA. SAHABAT YATIM DHUAFU	Jl. Pahlawan No. 66 Kel. Kp. Jawa 2 Ke. Pariaman Tengah	330.000.000	62.530.000	54.065.000	-	15.255.000	
110	13.77.01.1013.01	PSAA. AISYIYAH PARIAMAN	Jln. Abdul Muis No. 31 Taratak Kec. Pariaman Tengah	132.000.000	61.566.000	33.470.000	8.940.000	99.363.500	
111	13.77.03.2007.01	PSAA. YATIM MISKIN CBG MUHAMMADIYAH PARIAMAN SELATAN KURAI TAJI	Rambai Desa Balai Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan	66.000.000	19.843.000	56.225.000	3.663.000	51.342.000	
112	13.77.04.2014.01	PANTI ASUHAN AL-KHAIRAT	Jl.Kompi Barayun Kp.Kandang Sei.Rotan Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	192.000.000	82.042.000	84.500.000	5.530.000	24.992.000	
	JUMLAH			16.830.000.000	6.542.267.300	8.020.468.366	1.198.695.500	5.267.413.200	


 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHYELDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/PANTI SOSIAL MILIK MASYARAKAT PENERIMA HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2023

PANTI LANJUT USIA TERLANTAR

NO	NOMOR INDUK	DAERAH / NAMA PANTI SOSIAL SWASTA	ALAMAT	JUMLAH HIBAH					KET
				PENYEDIAAN PERMAKAMAN	PENYEDIAAN SANDANG	PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	PENYEDIAAN ALAT BANTU	PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13.06	KAB. AGAM							
1	13.06.14.2002.01	PSTW. IKHWANUS-SHAFA	Lasi Mudo Kanagarian Lasi Kec. Candung	72.000.000	28.652.000	19.800.000	-	-	
	13.07	KAB. 50 KOTA							
2	13.07.10.2001.01	PSTW JASA IBU	Lakung Situjuh Batur Kec. Situjuh Limo Nagari	120.000.000	37.200.000	96.550.000	63.700.000	15.750.000	
	JUMLAH			192.000.000	65.852.000	116.350.000	63.700.000	15.750.000	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHYELDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/PANTI SOSIAL MILIK MASYARAKAT PENERIMA HIBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NOMOR INDUK	DAERAH / NAMA PANTI SOSIAL SWASTA	ALAMAT	JUMLAH HIBAH PERMAKAMAN				JUMLAH TAHAP I				JUMLAH TAHAP II				KET
				JUMLAH KELAYAN (Org)	JUMLAH HARI	JUMLAH/ORANG/HARI (Rp)	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH KELAYAN (Org)	JUMLAH HARI	JUMLAH/ORANG/HARI (Rp)	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH KELAYAN (Org)	JUMLAH HARI	JUMLAH/ORANG/HARI (Rp)	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	PANTI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR			219	300	20.000	1.314.000.000	219	150	20.000	657.000.000	219	150	20.000	657.000.000	
	13.04	KAB. TANAH DATAR														
1	13.04.02.2004.01	PA. WARAQIL JANNAH	Jrg. Hilir Balai Paninjauan Kec. X Koto Kab. Tanah Datar	25	300	20.000	150.000.000	25	150	20.000	75.000.000	25	150	20.000	75.000.000	
	13.05	KAB. PADANG PARIAMAN														
2	13.05.01.2001.01	PA. MUTIARA BUDI	Jl. Padang Bukittinggi Km. 33 Kp. Tangah Balah Hilir Lubuk Alung	8	300	20.000	48.000.000	8	150	20.000	24.000.000	8	150	20.000	24.000.000	
3	13.05.04.2002.01	PA. AMAL BHAKTI SICINCIN	Jl. Masjid Raya Pauh Sicincin Kec. 2 x 11 Enam Linkung	13	300	20.000	78.000.000	13	150	20.000	39.000.000	13	150	20.000	39.000.000	
	13.06	KAB. AGAM														
4	13.06.02.2001.01	PANTI CACAT PADANG TUJUH AGAM	Jl. Jambak No. 526 Lubuk Basung	20	300	20.000	120.000.000	20	150	20.000	60.000.000	20	150	20.000	60.000.000	
	13.07	KAB. 50 KOTA														
5	13.07.03.2001.01	PANTI YPPLB A TUNA NETRA LIMA PULUH KOTA	Jl. Soekarno - Hatta No. 288 Payakumbuh Kec. Payakumbuh	13	300	20.000	78.000.000	13	150	20.000	39.000.000	13	150	20.000	39.000.000	
6	13.07.05.2003.01	PA. SDLB TARANTANG LIMA PULUH KOTA	Tarantang Kec. Harau	25	300	20.000	150.000.000	25	150	20.000	75.000.000	25	150	20.000	75.000.000	
7	13.07.10.2003.01	PA. NURUL MUSTAKIM LIMA PULUH KOTA	Tungkar Kec. Situjuh Limo Nagari	21	300	20.000	126.000.000	21	150	20.000	63.000.000	21	150	20.000	63.000.000	
	13.08	KAB. PASAMAN														
8	13.08.07.2001.01	YPAC/YAPPAT SDLB PANTI PASAMAN	Kp. Sorik Jr. Sentosa Kec. Panti Pasaman	25	300	20.000	150.000.000	25	150	20.000	75.000.000	25	150	20.000	75.000.000	
	13.71	KOTA PADANG														
9	13.71.09.1005.01	PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL ODGJ. PELITA JIWA INSANI KOTA PADANG	Jl. Kapuk Kalumbuk RT. 004 RW. 004 Kel. Kalumbuk. Kec. Kuranji Kota Padang	21	300	20.000	126.000.000	21	150	20.000	63.000.000	21	150	20.000	63.000.000	
10	13.71.04.1006.01	PA. BELAIAN KASIH YPAC - SUMATERA BARAT	Komp. Villa Melati Mas II No. 11 Alai Timur Kec. Padang Utara - Padang	15	300	20.000	90.000.000	15	150	20.000	45.000.000	15	150	20.000	45.000.000	
	13.73	KOTA SAWAHLUNTO														
11	13.73.02.1001.01	PA. YPPC WARINGIN LUBANG PANJANG KOTA SAWAHLUNTO	Jl. Waringin Lubang Panjang Sawahlunto	10	300	20.000	60.000.000	10	150	20.000	30.000.000	10	150	20.000	30.000.000	
	13.74	KOTA PADANG PANJANG														
12	13.74.02.1004.01	PANTI AMANAH BUNDO	Jl. M. Nasir Dt. Pamuncak No. 13 Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat	13	300	20.000	78.000.000	13	150	20.000	39.000.000	13	150	20.000	39.000.000	
	13.76	KOTA PAYAKUMBUH														
13	13.76.05.1010.01	PA. TUNA RUNGU PAYAKUMBUH	Jl. Agus Salim No. 18 Kel. Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan	10	300	20.000	60.000.000	10	150	20.000	30.000.000	10	150	20.000	30.000.000	
B	PANTI ANAK TERLANTAR			2591	300	20.000	15.546.000.000	2591	150	20.000	7.773.000.000	2591	150	20.000	7.773.000.000	
	13.01	KAB. PESISIR SELATAN														
1	13.01.03.2001.01	PSAA. BINA SOSIAL LAKITAN	Jl. Padang Marapalam Lakitan Kambang Kec. Lengayang	16	300	20.000	96.000.000	16	150	20.000	48.000.000	16	150	20.000	48.000.000	
2	13.01.05.2001.01	PA. MUHAMMADIYAH PESISIR SELATAN	Jl. Abdul Muin Painan	18	300	20.000	108.000.000	18	150	20.000	54.000.000	18	150	20.000	54.000.000	
3	13.01.05.2003.02	PSAA. AL KASYAF SALIDO	Jln. Kampung Luar Salido Kec. IV Jurai Painan	24	300	20.000	144.000.000	24	150	20.000	72.000.000	24	150	20.000	72.000.000	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	13.01.05.2003.03	PA. BINA HARAPAN SALIDO	Kampung Luar Salido, Nagari Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan	11	300	20.000	66.000.000	11	150	20.000	33.000.000	11	150	20.000	33.000.000	
5	13.01.07.2007.01	PSAA. KOTO XI TARUSAN	Jl. Sawah Liat Kenagarian Kapuh Utara Kec. Koto XI Tarusan Pesisir Selatan	17	300	20.000	102.000.000	17	150	20.000	51.000.000	17	150	20.000	51.000.000	
	13.02	KAB. SOLOK														
6	13.02.04.2001.01	PSAA. NURUL IMAN ALAHAN PANJANG	Jl. Pemuda Batu Bagirik Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti	66	300	20.000	396.000.000	66	150	20.000	198.000.000	66	150	20.000	198.000.000	
7	13.02.05.2002.01	PSAA. SYEKH MUHAMMAD MUHSIN/ YYS YASRITA	Taruko Sirukam Kec. Payung Sekaki	48	300	20.000	288.000.000	48	150	20.000	144.000.000	48	150	20.000	144.000.000	
8	13.02.10.2001.01	PSAA. PKU MUHAMMADIYAH KUBUNG/ BUKIT KILI	Komp. Perguruan Muhammadiyah Bkt. Kili Jl. Raya Solok-Padang	38	300	20.000	228.000.000	38	150	20.000	114.000.000	38	150	20.000	114.000.000	
	13.03	KAB. SIJUNJUNG														
9	13.03.08.2005.01	PSAA. NURUL IMAN ENAM BERLIAN	Jl. Jamaluddin Piliang,Jrg Ujung Padang Nagari Tanjung Kec Koto VII Tj. Ampalu .	19	300	20.000	114.000.000	19	150	20.000	57.000.000	19	150	20.000	57.000.000	
10	13.03.08.2005.02	PSAA DARUL JANNAH	Jl. Kampung Cempedak no. 5 Koto Tanjung Kec. Koto Tujuh	15	300	20.000	90.000.000	15	150	20.000	45.000.000	15	150	20.000	45.000.000	
	13.04	KAB. TANAH DATAR														
11	13.04.02.2009.01	PA. MUHAMMADIYAH PADANG LAWEH MALALO	Padang Laweh Malalo, Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar	26	300	20.000	156.000.000	26	150	20.000	78.000.000	26	150	20.000	78.000.000	
12	13.04.03.2005.01	PSAA. AT TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG LUAR	Jl. Raya Padang Luar Kec. Rambatan	37	300	20.000	222.000.000	37	150	20.000	111.000.000	37	150	20.000	111.000.000	
13	13.04.04.2001.01	PSAA. AISIYIAH CABANG BATU SANGKAR	Jl. A. Yani No. 78 Batusangkar	21	300	20.000	126.000.000	21	150	20.000	63.000.000	21	150	20.000	63.000.000	
14	13.04.04.2002.01	PSAA. ADE IRMA SURYANI NASUTION	Jl. Imam Bonjol No. 3 Kubu Rajo Batusangkar	12	300	20.000	72.000.000	12	150	20.000	36.000.000	12	150	20.000	36.000.000	
15	13.04.04.2002.02	PSAA. MUHAMMADIYAH LIMO KAUM	Jl. Sudirman Tigo Tumpuak, Balai Jum'at Nagari Lima Kaum	28	300	20.000	168.000.000	28	150	20.000	84.000.000	28	150	20.000	84.000.000	
16	13.04.05.2001.01	PSAA. AISIYIAH CAB. BARULAK	Jorong Dalam Nagari Barulak Kec. Tanjung Barulak	11	300	20.000	66.000.000	11	150	20.000	33.000.000	11	150	20.000	33.000.000	
17	13.04.05.2001.02	PA. BPAY TANJUNG BARULAK	Jr. Balai Baru Nag. Tanjung Barulak Kec. Tanjung Emas	2	300	20.000	12.000.000	2	150	20.000	6.000.000	2	150	20.000	6.000.000	
18	13.04.07.2004.01	PSAA. AISIYIAH RANTING SUNGAYANG	Jl. Balai Baru , Jorong Balai Gadang, Kec. Sungayang	12	300	20.000	72.000.000	12	150	20.000	36.000.000	12	150	20.000	36.000.000	
19	13.04.10.2003.01	PSAA. HIDAYAH ILAHI	Jl. Raya Batusangkar-Baso KM 14 Nagari Lawang Mandahiling, Kec. Salimpaung	18	300	20.000	108.000.000	18	150	20.000	54.000.000	18	150	20.000	54.000.000	
20	13.04.11.2002.01	PSAA. TUAN KADHI PADANG GANTING	Jln. Sawah Dirumah No. 59 Kec. Koto Gadang Padang Ganting	14	300	20.000	84.000.000	14	150	20.000	42.000.000	14	150	20.000	42.000.000	
21	13.04.13.2003.01	PSAA. AISIYIAH CABANG TANJUNG BONAI	Jl. Raya Lintau - Payakumbuh km 2 / Jln. Masjid Raya Tanjung Bonai	16	300	20.000	96.000.000	16	150	20.000	48.000.000	16	150	20.000	48.000.000	
22	13.04.13.2005.01	PSAA. AISIYIAH TAPI SELO	Jorong Kota Nagari Tapi Selo , Lintau Buo Utara	17	300	20.000	102.000.000	17	150	20.000	51.000.000	17	150	20.000	51.000.000	
	13.05	KAB. PADANG PARIAMAN														
23	13.05.01.2001.01	PA. AISIYIAH LUBUK ALUNG	Lubuk Alung	8	300	20.000	48.000.000	8	150	20.000	24.000.000	8	150	20.000	24.000.000	
24	13.05.01.2001.02	PA. BAKTI LUBUK ALUNG	Jl. Mohh Hatta Pasar Kandang Samping	16	300	20.000	96.000.000	16	150	20.000	48.000.000	16	150	20.000	48.000.000	
25	13.05.03.2002.01	PSAA. MUKARAMMAH PAUH KAMBAR	Pasar Pauh Kambar Kec. Nan Sabaris	9	300	20.000	54.000.000	9	150	20.000	27.000.000	9	150	20.000	27.000.000	
26	13.05.05.2008.01	PSAA. UMMATUL YAQIN	Ambung Kapur Kec. VII Koto	8	300	20.000	48.000.000	8	150	20.000	24.000.000	8	150	20.000	24.000.000	
27	13.05.17.2001.01	PA. AL-KAUTSAR MUHAMMADIAH	Simp. Galanggang Korong Pasa Pakandang	20	300	20.000	120.000.000	20	150	20.000	60.000.000	20	150	20.000	60.000.000	
	13.06	KAB. AGAM														
28	13.06.01.2001.01	PSAA. AISIYIAH CABANG TANJUNG MUTIARA	Jalan Jawi-Jawi Pasar Tiku	34	300	20.000	204.000.000	34	150	20.000	102.000.000	34	150	20.000	102.000.000	
29	13.06.02.2001.01	PSAA. AISIYIAH CABANG SRI ANTOKAN	Jl. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung	12	300	20.000	72.000.000	12	150	20.000	36.000.000	12	150	20.000	36.000.000	
30	13.06.02.2001.02	PSAA. MUHAMMADIYAH PUTRA CABANG SRI ANTOKAN	Jl. Agus Salim Simpang IV Kec. Lubuk Basung	18	300	20.000	108.000.000	18	150	20.000	54.000.000	18	150	20.000	54.000.000	
31	13.06.03.2003.01	PSAA. AISIYIAH CABANG TANJUNG RAYA	Jl. Muaro Pisang Maninjau Kec. Tanjung Raya	14	300	20.000	84.000.000	14	150	20.000	42.000.000	14	150	20.000	42.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	13.06.03.2003.02	PSAA. AL MAUN	Jorong Kukuban, Maninjau	30	300	20.000	180.000.000	30	150	20.000	90.000.000	30	150	20.000	90.000.000	
33	13.06.04.2004.01	PSAA. AISIYIAH CABANG MATUR	Dusun II Jorong Lawang Tuo Nagari Lawang Kec. Matur	16	300	20.000	96.000.000	16	150	20.000	48.000.000	16	150	20.000	48.000.000	
34	13.06.06.2002.01	PA. MANDE KANDUANG	Jl. Raya Padang Luar - Maninjau KM. 4 Tobo Ladang	8	300	20.000	48.000.000	8	150	20.000	24.000.000	8	150	20.000	24.000.000	
35	13.06.06.2006.01	PSAA. MUHAMMADIYAH RANTING CINGKARING	Jl. Raya Bukittinggi-Padang KM 5 Kec. Banuhampu	15	300	20.000	90.000.000	15	150	20.000	45.000.000	15	150	20.000	45.000.000	
36	13.06.09.2001.01	PSAA. KASIH SAYANG	Asrama Putra Jl. Raya Aur Pakan Kamis Kec. Tilatang Kamang / Asrama Putri Jl. Raya Sei Tuak Simpang IV Kec. Tilatang Kamang	16	300	20.000	96.000.000	16	150	20.000	48.000.000	16	150	20.000	48.000.000	
37	13.06.09.2001.02	PSAA. AUR PAKAN KAMIS	Jl. Raya Pakan Kamis Nagari Pakan Kamis Kecamatan Tilatang Kamang	9	300	20.000	54.000.000	9	150	20.000	27.000.000	9	150	20.000	27.000.000	
38	13.06.09.2003.01	PSAA. HANIFA	Mata Air Jorong III Kampung Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam Prov. Sumbar	14	300	20.000	84.000.000	14	150	20.000	42.000.000	14	150	20.000	42.000.000	
39	13.06.11.2006.01	PSAA. AISIYIAH CABANG SALAREH AIA	Koto Alam Kanagarian Salareh Aia Kec. Palembang	13	300	20.000	78.000.000	13	150	20.000	39.000.000	13	150	20.000	39.000.000	
40	13.06.13.2001.01	PSAA. AISIYIAH RANTING BATU KAMBING	Jl. Raya Batu Kambing Nagari Batu Kambing Kec. IV Nagari	13	300	20.000	78.000.000	13	150	20.000	39.000.000	13	150	20.000	39.000.000	
41	13.06.14.2001.01	PSAA. AMANAH V SUKU CANDUANG	Bingkudu V Suku Canduang Kenagarian Canduang Koto Laweh Kec. Canduang	14	300	20.000	84.000.000	14	150	20.000	42.000.000	14	150	20.000	42.000.000	
42	13.06.14.2002.01	PSAA. IKHWANUS-SHAFA	Lasi Mudo Kanagarian Lasi Kec. Candung	10	300	20.000	60.000.000	10	150	20.000	30.000.000	10	150	20.000	30.000.000	
43	13.06.14.2003.01	PSAA. AN NUR PASANEHAN	Desa Pasanehan Kec. Perw. IV Angkat Candung	10	300	20.000	60.000.000	10	150	20.000	30.000.000	10	150	20.000	30.000.000	
44	13.06.14.2003.02	PA. AISIYIAH BALAI GURAH	Jl. Rasa Biaro Lasi Koto Tuo Nag. Balai Gurah Kec. IV Angkek	8	300	20.000	48.000.000	8	150	20.000	24.000.000	8	150	20.000	24.000.000	
45	13.06.14.2003.03	PA. AISIYIAH RANTING BATU TABA	Simp. Balai Batu Taba Nag. Batu taba Kec. IV Angkek	3	300	20.000	18.000.000	3	150	20.000	9.000.000	3	150	20.000	9.000.000	
46	13.06.15.2002.01	PSAA. AISIYIAH KAMANG HILIR / TILATANG KAMANG	Kamang Hilir Kec. Kamang Magek	12	300	20.000	72.000.000	12	150	20.000	36.000.000	12	150	20.000	36.000.000	
13.07		KAB. 50 KOTA														
47	13.07.02.2001.01	PSAA. MUHAMMADIYAH CABANG GUGUK II	Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto. Kec. Guguk Kabupaten lima puluh kota	29	300	20.000	174.000.000	29	150	20.000	87.000.000	29	150	20.000	87.000.000	
48	13.07.02.2002.01	PSAA. DARUL FUNUN EL ABBASIAH	Jorong Padang Jepang Nag. VII Koto Talago Kec. Guguk	20	300	20.000	120.000.000	20	150	20.000	60.000.000	20	150	20.000	60.000.000	
49	13.07.03.2003.01	PSAA. MITRA	Batu Nan Limo Nag. Koto Tengah Simalanggang Kec. Payakumbuh	19	300	20.000	114.000.000	19	150	20.000	57.000.000	19	150	20.000	57.000.000	
50	13.07.10.2001.01	PSAA. ANAK YATIM DAN ANAK TERLANTAR (PAYAT) IBRAHIM	Jl. Kh Sulaiman Situjuh Batua Kec. Situjuh Limo Nagari	15	300	20.000	90.000.000	15	150	20.000	45.000.000	15	150	20.000	45.000.000	
51	13.07.10.2004.01	PSAA. BUSTANUL ULUM	Nagari Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Lima Nagari	17	300	20.000	102.000.000	17	150	20.000	51.000.000	17	150	20.000	51.000.000	
13.08		KAB. PASAMAN														
52	13.08.04.2004.01	PSAA. IMAM BONJOL	Jl. Tandikek Pasar Ganggo Hilir Kec. Bonjol	6	300	20.000	36.000.000	6	150	20.000	18.000.000	6	150	20.000	18.000.000	
53	13.08.05.2001.01	PA. YATIM PUTERI BHAKTI IBU	Jl. Bhakti Ibu No. 2 Lubuk Sikaping	4	300	20.000	24.000.000	4	150	20.000	12.000.000	4	150	20.000	12.000.000	
54	13.08.05.2001.02	PSAA MUHAMMADIYAHAL FURQAAN	Jl. By Pass Tarol III Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping	7	300	20.000	42.000.000	7	150	20.000	21.000.000	7	150	20.000	21.000.000	
55	13.08.07.2001.01	PSAA. DARUL HIKMAH (IPHI)	Sorik Jorong Sentosa Jl. Medan - Padang No. 18 Kec. Panti	20	300	20.000	120.000.000	20	150	20.000	60.000.000	20	150	20.000	60.000.000	
56	13.08.14.2002.01	PSAA. TUANGKU RAO	Jl. Padang -Medan Jorong II Pasar Rao Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao	30	300	20.000	180.000.000	30	150	20.000	90.000.000	30	150	20.000	90.000.000	
13.09		KAB. KEP. MENTAWAI														
57	13.09.08.2003.01	PSAA. KAUM	Jln. Raya Tua Pejat Km. 1, Kec. Sipora Utara	18	300	20.000	108.000.000	18	150	20.000	54.000.000	18	150	20.000	54.000.000	
58	13.09.08.2006.01	PA. AMAL MENTAWAI	Jln. Raya Tua Pejat Km. 8, Sipora Jaya Kec. Sipora Utara	30	300	20.000	180.000.000	30	150	20.000	90.000.000	30	150	20.000	90.000.000	
59	13.09.09.2001.01	PS. DARUL ULUM MENTAWAI	Jln. Sikakap Timur Kec. Sikakap Kab. Kep. Mentawai	42	300	20.000	252.000.000	42	150	20.000	126.000.000	42	150	20.000	126.000.000	
60	13.09.09.2001.02	PA. PELITA PEDULI KASIH	Berkat Baru, Desa Sikakap Kec. Sikakap	22	300	20.000	132.000.000	22	150	20.000	66.000.000	22	150	20.000	66.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	13.10	KAB. DHARMASRAYA														
61	13.10.02.2007.01	PSAA. PEMBANGUNAN PULAU PUNJUNG	Jl. Pondok KM 2 Pulau Punjung, Sei. Kambut Kec. Pulau Punjung.	44	300	20.000	264.000.000	44	150	20.000	132.000.000	44	150	20.000	132.000.000	
62	13.10.04.2001.01	PSAA. NURUL IMAN PISANG REBUS	Jorong Pisang Rebus Sitiung Kec. Sitiung	26	300	20.000	156.000.000	26	150	20.000	78.000.000	26	150	20.000	78.000.000	
	13.11	KAB. SOLOK SELATAN														
63	13.11.01.2003.01	PA. BABUL JANNAH	Jl. Raya Sungai Lambai - Padang Aro Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan	13	300	20.000	78.000.000	13	150	20.000	39.000.000	13	150	20.000	39.000.000	
64	13.11.02.2005.01	PSAA. AL HIDAYAH MUARA LABUH	Jln. Kalampan Muaralabuh	13	300	20.000	78.000.000	13	150	20.000	39.000.000	13	150	20.000	39.000.000	
65	13.11.02.2005.02	PA. AR-RAHMAN MUHAMMADIYAH	Jl. Imam Bonjol No. 10 Muara Labuh Kec. Sugai Pagu	10	300	20.000	60.000.000	10	150	20.000	30.000.000	10	150	20.000	30.000.000	
66	13.11.02.2005.03	PA. BAITUL MAKMUR	Jl. Raya Sungai Lambai - Muara Labuh Kec. Sangir	12	300	20.000	72.000.000	12	150	20.000	36.000.000	12	150	20.000	36.000.000	
	13.12	KAB. PASAMAN BARAT														
67	13.12.04.2002.02	PA. AISYIAH SEI JERNIH TALU	Kp. Pinang Sei Jernih	29	300	20.000	174.000.000	29	150	20.000	87.000.000	29	150	20.000	87.000.000	
68	13.12.04.2002.03	PSAA. BAITUR RAFKI AS SA'ADIYAH	Jl. Labuah Tagak Talao, Jr. Tabek Sirah, Nagari Talu, Kec. Talu	51	300	20.000	306.000.000	51	150	20.000	153.000.000	51	150	20.000	153.000.000	
69	13.12.06.2001.01	PSAA. HAJI ABDULLAH	Alin Tagak Kec. Gunung Tuleh	22	300	20.000	132.000.000	22	150	20.000	66.000.000	22	150	20.000	66.000.000	
70	13.12.07.2001.01	PSAA. DARUL FIKRI	Desa Siduampan Kec. Ranah Batahan	50	300	20.000	300.000.000	50	150	20.000	150.000.000	50	150	20.000	150.000.000	
71	13.12.08.2001.01	PA. JAMALIYAH TAMIANG AMPALU	Jorong Tamiang Ampalu Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kab. Pasaman Barat	56	300	20.000	336.000.000	56	150	20.000	168.000.000	56	150	20.000	168.000.000	
72	13.12.08.2001.02	PA. ZAMIGA	Jl. Diponegoro Parit Nagari Kec. Koto Balingka	26	300	20.000	156.000.000	26	150	20.000	78.000.000	26	150	20.000	78.000.000	
	13.71	KOTA PADANG														
73	13.71.01.1007.01	PA. AMANAH PUTRI	Jl. Seberang Padang Selatan III No. 28 RT 02 RW. 04 Kel. Seberang Padang	3	300	20.000	18.000.000	3	150	20.000	9.000.000	3	150	20.000	9.000.000	
74	13.71.01.1008.01	PSAA. WIRA LISNA	Jl. St. Syahrir No. 251 C Kec. Padang Selatan	21	300	20.000	126.000.000	21	150	20.000	63.000.000	21	150	20.000	63.000.000	
75	13.71.01.1008.02	PSAA. YATIM PIATU DAN ANAK TERLANTAR RIDHO RAHMAT	Jl. Sutan Syahrir RT 02 RW XI Kapung Tuo, Mata Air Padang	28	300	20.000	168.000.000	28	150	20.000	84.000.000	28	150	20.000	84.000.000	
76	13.71.02.1001.01	PSAA. YATIM PGAI PADANG	Jl. Dr. H. Abdullah Ahmad No. 4 Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur	17	300	20.000	102.000.000	17	150	20.000	51.000.000	17	150	20.000	51.000.000	
77	13.71.02.1001.02	PA. AN-NISA'	Jl. Sawahan III No. 14 Rel Kereta Api	15	300	20.000	90.000.000	15	150	20.000	45.000.000	15	150	20.000	45.000.000	
78	13.71.02.1005.01	PSAA. PUTRA BANGSA YAYASAN BUDI MULLA	Jl. DR. Sutomo No. 23 B Padang	37	300	20.000	222.000.000	37	150	20.000	111.000.000	37	150	20.000	111.000.000	
79	13.71.03.1004.01	PSAA. PANTI ASUHAN KHUSUS ANAK MENTAWAI (PAKAM) PURUS	Jl. Purus IV No. 8 (Komp. YAPI) Kec. Padang Barat - Padang	18	300	20.000	108.000.000	18	150	20.000	54.000.000	18	150	20.000	54.000.000	
80	13.71.04.1003.01	PA. BAITUL HIDAYAH AL MUKARAHMAH	Jln. Madura Blok. E 18 Wisma Indah Ulak Karang Kec. Padang Utara. Padang	10	300	20.000	60.000.000	10	150	20.000	30.000.000	10	150	20.000	30.000.000	
81	13.71.06.1005.01	PSAA. AISIYIAH DAERAH KOTA PADANG	Jl. Aru Kampung Tanjung Rt. 01 RW VII Kel. Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung	17	300	20.000	102.000.000	17	150	20.000	51.000.000	17	150	20.000	51.000.000	
82	13.71.06.1006.01	PSAA. PANTI ASUHAN KHUSUS ANAK MENTAWAI GURUN LAWAS	Jl. Gurun Lawas No. 18, Rt 2/Rw1 No. Kec. Lubuk Begalung	37	300	20.000	222.000.000	37	150	20.000	111.000.000	37	150	20.000	111.000.000	
83	13.71.07.1003.01	PSAA. ANAK ASUH LUBUK KILANGAN	Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan	16	300	20.000	96.000.000	16	150	20.000	48.000.000	16	150	20.000	48.000.000	
84	13.71.08.1002.01	PA. ANAK MENTAWAI DAN YATIM ULU GADUT H. SYAFRI MOESA	Kel. Koto Luar Ulu Gadut Pauh - Padang	33	300	20.000	198.000.000	33	150	20.000	99.000.000	33	150	20.000	99.000.000	
85	13.71.08.1007.01	PSAA. MUHAMMADIYAH PAUH V LIMA MANIS	Masjid Raya Pauh, Kampung Dalam Kec. Pauh - Padang	18	300	20.000	108.000.000	18	150	20.000	54.000.000	18	150	20.000	54.000.000	
86	13.71.09.1004.01	PSAA. AISIYIAH CABANG AMPANG	Jl. Ampang No. 22 RT 1 RW 3 Kel. Ampang Kec. Kuranji	19	300	20.000	114.000.000	19	150	20.000	57.000.000	19	150	20.000	57.000.000	
87	13.71.09.1005.01	PSAA. AL HIDAYAH	Jl. Terpadu Kapuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Padang	17	300	20.000	102.000.000	17	150	20.000	51.000.000	17	150	20.000	51.000.000	
88	13.71.09.1009.01	PSAA. NURUL HIKMAH	Jln. Air Paku No. 23 RT 03 RW 06 Kelurahan Sungai Sapih Kuranji	23	300	20.000	138.000.000	23	150	20.000	69.000.000	23	150	20.000	69.000.000	
89	13.71.10.1001.01	PA. AMANAH BKS PA	Jl. Teknologi Raya No. 91 Surau Gadang Kec. Nanggalo - Padang	20	300	20.000	120.000.000	20	150	20.000	60.000.000	20	150	20.000	60.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	13.71.10.1002.01	PSAA. AISYIYAH NANGGALO	Jl. Sawah Liat Dalam Kel. Olo, Kec. Nanggalo	25	300	20.000	150.000.000	25	150	20.000	75.000.000	25	150	20.000	75.000.000	
91	13.71.10.1002.02	PSAA. DARUL MA'ARIF AL KARIMIYAH	Jl. Gajah Mada No. 41 B Padang Kec. Nanggalo	17	300	20.000	102.000.000	17	150	20.000	51.000.000	17	150	20.000	51.000.000	
92	13.71.10.1002.03	PA. AISYIYAH PUTRA NANGGALO	Jl. Gajah Mada Dalam (Belakang ITP) Kel. Kampung Olo Nanggalo	16	300	20.000	96.000.000	16	150	20.000	48.000.000	16	150	20.000	48.000.000	
93	13.71.10.1003.01	PA. NUR ILAHI	Jl. Perjuangan Raya I RT.05/RW.III, Kel Kurao Padang Kec. Nanggalo Kota Padang	17	300	20.000	102.000.000	17	150	20.000	51.000.000	17	150	20.000	51.000.000	
94	13.71.10.1006.01	PA. AL-IHSAN	Jl. Jhoni Anwar No. 23 Lapai Nanggalo Padang	21	300	20.000	126.000.000	21	150	20.000	63.000.000	21	150	20.000	63.000.000	
95	13.71.11.1001.01	PSAA. BUNDO SAIYO	Simp. SMA 13 Tj. Aur Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tengah	33	300	20.000	198.000.000	33	150	20.000	99.000.000	33	150	20.000	99.000.000	
96	13.71.11.1001.02	PA. AISYIYAH CAB. KOTO TANGAH TIMUR	Jl. Raya Lubuk Minturun Air Dingin Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tengah Padang	12	300	20.000	72.000.000	12	150	20.000	36.000.000	12	150	20.000	36.000.000	
97	13.71.11.1002.01	PSAA. LIGA DA'WAH	Jl. Padang By Pass KM 18 Simpang Lubuk Minturun Kec. Koto Tengah	32	300	20.000	192.000.000	32	150	20.000	96.000.000	32	150	20.000	96.000.000	
98	13.71.11.1004.01	PSAA. PUTI BUNGSU / Yayasan BHAKTI IBU	Jl. Parak Jambu No. 20 Kel. Dadok, Tunggul Hitam	14	300	20.000	84.000.000	14	150	20.000	42.000.000	14	150	20.000	42.000.000	
99	13.71.11.1005.01	PA. AL-FALAH	Jl. Mekkah No. 10 RT/RW 003/006 ,Koto panjang lkur koto	296	300	20.000	1.776.000.000	296	150	20.000	888.000.000	296	150	20.000	888.000.000	
100	13.71.11.1008.01	PA. SAYYIDAH ADAWIYAH	Jl. Teratai Indah, Kel. Padang Sarai, Kec. Koto Tengah	26	300	20.000	156.000.000	26	150	20.000	78.000.000	26	150	20.000	78.000.000	
101	13.71.11.1011.01	PA. ANAK & BALITA AL-HURUL-AIN	Jl. Gunung Rinjani Blok H/2 Komp. Wisma Indah V Bungo Pasang Kec. Koto Tengah Padang	7	300	20.000	42.000.000	7	150	20.000	21.000.000	7	150	20.000	21.000.000	
102	13.71.11.1012.01	PSAA. AL FALAH Parupuak Tabing	Jl. Pasir Parupuk No. 39 RT.03 RW XI Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah	23	300	20.000	138.000.000	23	150	20.000	69.000.000	23	150	20.000	69.000.000	
103	13.71.11.1013.01	PSAA. AISYIYAH KOTO TANGAH	Jl. Adinegoro No. 37 A MuarO Penjalinan Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah	19	300	20.000	114.000.000	19	150	20.000	57.000.000	19	150	20.000	57.000.000	
	13.73	KOTA SAWAHLUNTO														
104	13.73.01.1002.01	PSAA. YAYASAN PENYANTUN ANAK YATIM (YPAY)	Kel. Kubang Sirakuk Utara Komp. Mesjid Agung Mudik Air Kec. Lembah Segar	10	300	20.000	60.000.000	10	150	20.000	30.000.000	10	150	20.000	30.000.000	
	13.74	KOTA PADANG PANJANG														
105	13.74.01.1008.01	PSAA. AISYIYAH CABANG PADANG PANJANG	Jl. Urip Sumoharjo No. 23Tanah Pak Lambik Kec. Padang Panjang timur	17	300	20.000	102.000.000	17	150	20.000	51.000.000	17	150	20.000	51.000.000	
	13.75	KOTA BUKITTINGGI														
106	13.75.01.1004.01	PSAA. AISYIYAH BUKITTINGGI	Jln. Perintis Kemerdekaan No. 28 Bukittinggi	42	300	20.000	252.000.000	42	150	20.000	126.000.000	42	150	20.000	126.000.000	
107	13.75.02.1007.01	PSAA. DARUL MAARIF	Jl. Koto Selayan Kec. Mandiangin Koto Selayan	20	300	20.000	120.000.000	20	150	20.000	60.000.000	20	150	20.000	60.000.000	
	13.76	KOTA PAYAKUMBUH														
108	13.76.03.1007.01	PSAA. AISYIYAH CABANG PAYAKUMBUH	Jln. Hj. Fatimah Djalil No. 103 Padang Tiakar Hilir Kec. Payakumbuh Timur	28	300	20.000	168.000.000	28	150	20.000	84.000.000	28	150	20.000	84.000.000	
	13.77	KOTA PARIAMAN														
109	13.77.01.1008.01	PA. SAHABAT YATIM DHUAFa	Jl. Pahlawan No. 66 Kel. Kp. Jawa 2 Ke. Pariaman Tengah	55	300	20.000	330.000.000	55	150	20.000	165.000.000	55	150	20.000	165.000.000	
110	13.77.01.1013.01	PSAA. AISYIYAH PARIAMAN	Jln. Abdul Muis No. 31 Taratak Kec. Pariaman Tengah	22	300	20.000	132.000.000	22	150	20.000	66.000.000	22	150	20.000	66.000.000	
111	13.77.03.2007.01	PSAA. YATIM MISKIN CBG MUHAMMADIYAH PARIAMAN SELATAN KURAI TAJI	Rambai Desa Balai Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan	11	300	20.000	66.000.000	11	150	20.000	33.000.000	11	150	20.000	33.000.000	
112	13.77.04.2014.01	PANTI ASUHAN AL-KHAIRAT	Jl. Kompi Barayun Kp. Kandang Sei. Rotan Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	32	300	20.000	192.000.000	32	150	20.000	96.000.000	32	150	20.000	96.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C	PANTI LANJUT USIA TERLANTAR			32	300	20.000	192.000.000	32	150	20.000	96.000.000	32	150	20.000	96.000.000	
	13.06	KAB. AGAM														
1	13.06.14.2002.01	PSTW. IKHWANUS-SHAFA	Lasi Mudo Kanagarian Lasi Kec. Candung	12	300	20.000	72.000.000	12	150	20.000	36.000.000	12	150	20.000	36.000.000	
	13.07	KAB. 50 KOTA														
2	13.07.10.2001.01	PSTW JASA IBU	Lakung Situjuh Batur Kec. Situjuh Limo Nagari	20	300	20.000	120.000.000	20	150	20.000	60.000.000	20	150	20.000	60.000.000	
	JUMLAH			2.842	300	20.000	17.052.000.000	2.842	150	20.000	8.526.000.000	2.842	150	20.000	8.526.000.000	



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL
Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN HIBAH
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2023.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Hibah Program Rehabilitasi Sosial agar dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petunjuk ini ditujukan kepada pelaksana kegiatan Hibah Program Rehabilitasi Sosial.

Akhir kata, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan ini dan setiap masukan terhadap petunjuk ini dengan tujuan untuk lebih baik dalam pelaksanaannya sangat diapresiasi.

Padang, Januari 2023

Kepala Dinas



ARIF YUSWANDI, SKM, MKM
NIP. 19750810 199903 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	2
D. DEFINISI OPERASIONAL	6
E. SASARAN	8
BAB II PEMBERIAN UANG	
A. TUJUAN PEMBERIAN HIBAH	9
B. PRINSIP PEMBERIAN HIBAH	9
C. SASARAN PENERIMA HIBAH	10
BAB III PELAKSANAAN HIBAH UANG	
A. PELAKSANA	11
B. MEKANISME PELAKSANAAN	12
C. PEMANFAATAN DANA	13
D. SANKSI	15
BAB IV PENGENDALIAN HIBAH UANG	
A. PENDAMPINGAN	16
B. INDIKATOR KEBERHASILAN	16
C. PELAPORAN	16
BAB V PENUTUP	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PERSYARATAN PERGUB NO. 18 TAHUN 2021	
1. Permohonan Hibah	18
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	19
3. Lampiran NPHD	23
4. Surat Pernyataan Hasil Verifikasi Penerima Hibah	24
5. Pakta Integritas	25
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab	26
7. Rencana Penggunaan Dana	27
8. Persetujuan Pergeseran Anggaran	28
9. Permohonan Pergeseran Anggaran	29
10. Lampiran Permohonan Pergeseran Anggaran	30
PERSYARATAN TEKNIS	
1. Surat Pernyataan Hasil Verifikasi Penerima Hibah	31
2. Surat Pernyataan Penyerahan Hibah	32
3. Daftar Menu	33
4. RAB	34
5. Permohonan Pembayaran Dana Hibah	35

6.	Kwitansi Pengajuan Pencairan	36
SPJ PERTANGGUNGJAWABAN PERGUB		
1.	Surat Pengantar Laporan Hibah	37
2.	Buku Kas Umum	38
3.	Kwitansi Belanja	39
4.	Buku Pajak	40
5.	Pakta Integritas Penggunaan Dana	41
6.	Laporan Pertanggungjawaban Hibah	42
7.	Laporan Penggunaan Dana Hibah	43
SPJ PERTANGGUNGJAWABAN TEKNIS		
1.	Berita Acara Serah Terima Uang	44
2.	Berita Acara Serah Terima Barang	46
3.	Buku Gudang	47
4.	Lembar Verifikasi Pemanfaatan Dana Hibah	48
5.	Berita Acara Startus Penyelesaian Dana Hibah	49
6.	Berita Acara penggantian Anak	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa kebijakan anggaran belanja secara umum diarahkan untuk memenuhi rencana anggaran belanja untuk seluruh bagian belanja pada setiap bidang urusan Pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi. Kebijakan belanja menurut kelompok belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan pengertian hibah tersebut, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas untuk masyarakat.

Untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib penatausahaan dalam pelaksanaan hibah uang sebagaimana dimaksud di atas,

maka perlu dibuat suatu acuan dalam bentuk panduan teknis yang memuat tata cara, persyaratan dan mekanisme yang berkaitan dengan hibah Uang.

Penyusunan Petunjuk teknis ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam mekanisme pemberian hibah mulai dari proses pengajuan proposal atau permohonan hibah oleh calon penerima hibah uang, penganggaran oleh pemerintah daerah, penetapan dan penyaluran hibah uang, sampai dengan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah uang tersebut.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Juknis ini sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan hibah uang.
2. Memberikan persamaan persepsi dan pemahaman bagi Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota dan Panti dalam melaksanakan hibah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pererapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
25. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelayan dalam Panti di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 45);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18).

D. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Daerah** adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. **Gubernur** adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. **Pemerintah Kabupaten/Kota** adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat.
6. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. **Organisasi Perangkat Daerah** yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial** adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

10. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. **Lanjut Usia** terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas karena faktor tertentu tidak memenuhi kebutuhan dasarnya, hidupnya tergantung pada orang lain.
12. **Anak terlantar** adalah Seseorang yang belum berumur 18 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang wajar.
13. **Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
14. **Rehabilitasi Sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. **Perlindungan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
16. **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. **Standar Pelayanan Minimal** yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
19. **Hibah** adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, kecuali ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur (PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020)

20. **Bantuan Sosial** adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinanterjadinya resiko sosial.
21. **Risiko sosial** adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok danf atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. **Lembaga Kesejahteraan Sosial** yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. **Panti Sosial** adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang wajar.
24. **Kerjasama dan kemitraan** adalah semua bentuk kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pemangku kepentingan yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar.
25. **Pelaku Usaha** adalah perseorangan, kelompok, perusahaan keluarga, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, koperasi dan pelaku usaha lainya yang bergerak dalam sektor produksi, distribusi dan pemasaran barang dan/atau jasa.

E. SASARAN

Sasaran Juknis ini yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Panti Sosial.

BAB II

PEMBERIAN HIBAH UANG

A. TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

1. Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga Panti Sosial melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi :
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Asrama yang mudah di Akses
 - d. Penyediaan Alat Bantu
 - e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - f. Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari
 - g. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2. Memberikan Penguatan pada Panti Sosial sehingga dapat meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan.

B. PRINSIP PEMBERIAN HIBAH

1. **Objektif** : Penetapan Panti sasaran penerima Hibah Uang yang tidak membedakan milik yayasan dengan milik masyarakat.
2. **Tepat sasaran** : Penyaluran Hibah Uang kepada Panti Penyandang Disabilitas, Panti Anak Terlantar dan Panti Lanjut Usia Terlantar yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan hasil Seleksi dan Verifikasi.
3. **Tepat Jumlah** : Penyaluran Hibah Uang diberikan sesuai jumlah yang telah ditetapkan.
4. **Tepat waktu** : Penyaluran Hibah Uang diberikan kepada sasaran panti Penyandang Disabilitas, Panti Anak Terlantar dan Panti Lanjut Usia Terlantar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. **Akuntabilitas** : Pelaksanaan program dan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

C. SASARAN PENERIMA HIBAH

Sasaran Penerima Hibah Uang dengan kriteria :

1. Panti Sosial Penyandang Disabilitas;
2. Panti Sosial Anak Terlantar;
3. Panti Sosial Lanjut Usia

Persyaratan Hibah Uang sebagai berikut:

1. Surat Permohonan dari Panti Sosial kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Dinas Sosial Provinsi;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/kota setempat;
3. Memiliki Surat Tanda Daftar;
4. Memiliki SIOP Orsos dan SIOP Panti (berlaku Minimal 1 Tahun berjalan);
5. Memiliki Akta Pendirian Panti dari Notaris;
6. Memiliki Surat Pengesahan Panti dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Panti yang disahkan / dicatatkan di Notaris;
8. Memiliki NPWP atas Nama Panti;
9. Surat Ijin Domisili dari kepala desa/Lurah setempat;
10. Surat Keputusan Pengurus Panti yang ditanda Tangan oleh Pembina LKS/Panti dan Struktur Organisasi Pengurus Panti;
11. Daftar Nama Pengurus (*By Name, By, Adress, By Phone, By Poto*);
12. Daftar Nama Kelayan Lengkap & No. Register (*By Name, By Adress*);
13. Daftar Nama Kelayan lengkap dengan foto terbaru (*No. Register, By Name, By Adress*);
14. Daftar Kelayan terpisah jumlah anak laki-laki dan perempuan;
15. Rekening Bank atas nama Panti;
16. Poto Kegiatan Kelayan.

BAB III

PELAKSANAAN HIBAH UANG

A. PELAKSANA

1. Tanggung Jawab Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu:
 - a. Melaksanakan regulasi dan standar yang ditetapkan;
 - b. Melaksanakan seleksi dan verifikasi Panti penerima Hibah Uang;
 - c. Menetapkan penerima Hibah uang untuk diusulkan SK Gubernur;
 - d. Melaksanakan penyaluran/pencairan Hibah;
 - e. Melaksanakan pendampingan/ pengecekan pembelian barang sesuai proposal/ RAB pelaksanaan Hibah Uang;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hibah Uang;
 - g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan Hibah Uang.


2. Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten/Kota yaitu :
 - a. Memberikan Rekomendasi kepada Panti Sosial yang mengajukan permohonan Hibah Uang;
 - b. Bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Melaksanakan Seleksi dan Verifikasi panti Sosial calon penerima Hibah Uang;
 - c. Mengkoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi terkait jumlah kuota penerima Hibah Uang;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bersama dengan Provinsi.

3. Tanggung Jawab Panti Sosial
 - a. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam penentuan jumlah penerima hibah sesuai hasil seleksi dan verifikasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Mempersiapkan SDM dalam pelaksanaan Pemanfaatan Hibah Uang;
 - c. Membuat permohonan pembayaran dana Hibah Uang ke Dinas Sosial Provinsi yang diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - d. Melaksanakan pengajuan/pemberian hibah uang sesuai dengan proposal, RAB yang diajukan, NPHD yang sudah di tandatangani;
 - e. Membuat laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan setiap dana bantuan dicairkan;

- f. Menyetor ke Kas Negara apabila Dana Bantuan tersebut pada akhir tahun masih terdapat sisa di rekening Panti.

B. MEKANISME PELAKSANAAN

- a. Prosedur pengajuan dan penetapan penerima Hibah uang, sebagai berikut :
 1. Pembuatan proposal oleh panti;
 2. Pengajuan Rekomendasi permohonan Hibah Uang kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah kuota dari hasil seleksi dan verifikasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
 3. Pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dilengkapi dengan dokumen dan persyatan yang disajikan pada BAB II;
 4. Selanjutnya Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melakukan Langkah-langkah :
 - 1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan proposal Panti;
 - 2) Melakukan perekapan data Panti dan jumlah kuota penerima setiap Panti;
 - 3) Membuat nota dinas Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terkait Surat Keputusan Penerima Hibah Uang.
 5. Melakukan seleksi dan verifikasi calon Panti Penerima Bantuan Hibah Permakanan Panti oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memberikan Rekomendasi terkait Surat Keputusan Penerima Hibah Uang untuk dibuatkan Surat Keputusan Gubernur;
 7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membuat Surat Keputusan Penetapan Panti Penerima Hibah Uang untuk disahkan oleh Gubernur Sumatera Barat;
 8. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Ketua Panti Penerima Bantuan Hibah.



Gambar 1. Prosedur Pengajuan dan Penetapan Penerima Hibah

- b. Prosedur Pelaksanaan Hibah Uang, dengan langkah-langkah yang dilaksanakan panti sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi tahun sebelumnya untuk panti yang mengajukan Proposal di Aplikasi Sakato Plan;
 2. Mengajukan surat Rekomendasi Hibah ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan Pertimbangan TAPD;
 3. Mengusulkan Panti yang akan ditetapkan sebagai penerima Bantuan Hibah Uang ke Gubernur untuk di SK kan;
 4. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panti Penerima Bantuan Hibah Permakanan Ke Rekening Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 5. Melakukan Transfer Dana Bantuan ke Rekening Panti pertahap/ Sekaligus sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
 6. Melaksanakan Hibah Uang yang dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran (sesuai anggaran tersedia), setelah dana masuk ke dalam rekening Panti, dilaksanakan oleh panti;
 7. Melakukan pendampingan/pengecekan pembelian barang sesuai proposal oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Pendamping;
 8. Membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan (Contoh terlampir) dilaksanakan oleh Panti;
 9. Membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan di 18 Kab/Kota.



Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan Penyaluran Hibah

C. PEMANFAATAN DANA

Dana yang diserahkan kepada Panti berupa Hibah Uang yang jumlahnya tidak sama setiap panti berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi, serta ketersediaan anggaran.

Bentuk Pemanfaatan, Penyaluran dan Nilai Dana Bantuan Hibah Uang

No	Komponen Bantuan	Bentuk Pemanfaatan Dana	Penyaluran Dana
1	Hibah Uang	<p>Pemanfaatan Dana untuk pemenuhan kebutuhan Permakanan bagi Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia yang berada di Panti Sosial antara lain; beras, gula, sayur/ buah, daging, minyak goreng/ margarin, susu, telur, garam.</p> <p>Pemanfaatan Dana untuk Pemenuhan Kebutuhan Sandang Sandang bagi Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia yang berada di Panti antara Lain : Pembelian Pakaian terdiri dari pakaian harian, pakaian Olah raga dan pakaian dalam;</p> <p>Pemanfaatan Dana untuk Penyediaan Asrama yang mudah di Akses antara lain untuk pemenuhan sarana dan prasana panti</p> <p>Pemanfaatan Dana untuk Penyediaan Alat Bantu bagi Penyandang disabilitas dan Lanjut Usia antara lain : Kursi roda, Kaca mata, pemeriksaan dan Pengukuran, serta penyediaan alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, reglet (alat Tulis tuna netra), Lansia Walker</p> <p>Pemanfaatan Dana untuk Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti bagi penyandang disabilitas antara lain : obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badang, pengukur gula darah, thermometer dll</p>	<p>Dana Dari Panti Langsung dipergunakan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS di dalam panti</p>

	<p>Pemanfaatan Dana untuk Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari untuk Penyandang disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia antara lain : Pembelian Alat Peraga</p>	
	<p>Pemanfaatan dana untuk Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Anak terlantar antara lain : Biaya Transport anak, perlengkapan sekolah (Buku, Tas sekolah dan Alat Tulis)</p>	

D. SANKSI

Sanksi diberikan, jika Panti tidak melaksanakan Hibah Uang sesuai dengan petunjuk teknis. Bentuk sanksi yang diberikan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memberikan surat teguran kepada Panti dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat penyalahgunaan Hibah Uang, PIHAK yang melakukan penyalahgunaan bersedia menerima sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Direkomendasikan tidak akan diberikan Bantuan Hibah Permakanan Panti pada Tahun berikutnya.

BAB IV

PENGENDALIAN HIBAH UANG

A. PENDAMPINGAN

Pendampingan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektifitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan Hibah Uang. Kegiatan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan Hibah Uang.

Tujuan dari pendampingan yaitu :

1. Ketepatan sasaran penerima bantuan hibah;
2. Ketepatan pemanfaatan bantuan hibah;
3. Ketepatan administrasi pertanggungjawaban kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah daerah Kabupaten/kota.

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Capaian keberhasilan pelaksanaan Hibah Uang dapat dilihat melalui penetapan indikator. Penilaian indikator dapat dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan terkait. Secara umum indikator yang digunakan untuk menilai kinerja bantuan hibah permakanan panti yaitu jumlah Anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan manfaat Hibah Uang dan terpenuhi Kebutuhan Dasar Penerima Manfaat dalam Panti.

B. PELAPORAN

Laporan tertulis pelaksanaan Hibah Uang dilakukan secara berjenjang mulai dari :

1. Laporan kegiatan dan penggunaan dana hibah Uang dibuat sekaligus dan disampaikan oleh Panti kepada Dinas Sosial Provinsi yang ditembuskan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setiap bantuan dicairkan dengan format terlampir (Asli diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi).
2. Panti membuat laporan hibah Uang berupa laporan tahunan bantuan Hibah Permakanan Panti yang disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi dan ditembuskan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Hibah Uang ini merupakan acuan kegiatan Pelaksanaan Uang yang meliputi Tahap Verifikasi, Bimtek, Penyaluran, Evaluasi dan Pembinaan dan Pelaporan bagi Panti Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Panti Anak terlantar, Panti Penyandang Disabilitas Terlantar dan Panti Lanjut Usia Terlantar dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat membantu kelancaran implementasi Hibah Uang, juga mendorong tumbuh kembangnya Panti milik masyarakat peduli terhadap PPKS.

Padang, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat



AKRY YUSWANDI, SKM, MKM
NIP. 197508101999031006

KOP PANTI

Nomor :20...
Kepada Yth,
Lampiran : 1 (satu) berkas Bpk. Gubernur Sumatera Barat
Perihal : Permohonan Hibah Cq. Kepala Dinas
di
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah jangkauan Provinsi dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak di dalam panti PSAA, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa uang sebesar Rp. (jumlah total hibah), sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan social.

Hibah dimaksud akan di pergunakan untuk kegiatan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Uang sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenaan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon
PSAA. (Nama Panti)
Ketua

(.....)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Telp. 0751-7051465 Fax. 0751-7057284 Padang 25137
Email : dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Pada Hari Ini Tanggal Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **ARRY YUSWANDI, SKM., MKM**
NIP : 19750810 199903 1 006
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.C
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Unit Kerja : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Nama Panti :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp. (*rupiah*)
- 2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

Pasal 2

RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

- 1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan sesuai rincian yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.
- 2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana Hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan pencairan yang ditetapkan;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- 3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana Hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar setelah diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pemberian Hibah yang meliputi :
 - a. Usulan hibah dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
 - b. Rekomendasi SKPD dan Pertimbangan TAPD;
 - c. NPHD
 - d. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan
 - e. Bukti tranfer uang atas pemberian Hibah uang.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- 3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-

- undangan yang berlaku
- 4) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan sesuai tahapan pencairan hibah kepada PIHAK PERTAMA c/q SKPD terkait, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan dana;
 - b. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan.
 - c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan.
 - 5) Penyampaian laporan akhir paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pekerjaan selesai.

Pasal 5

PENCAIRAN, PENYALURAN DAN WAKTU PENGGUNAAN HIBAH

- 1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima hibah.
- 2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan rencana anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- 3) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan secara bertahap dengan melampirkan laporan penggunaan dana tahap sebelumnya.
- 4) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah.
- 5) Waktu penggunaan hibah mengikuti pentahapan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD, Rencana Anggaran Kas dan NPHD.

Pasal 6

SANKSI

- 1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan dalam DPA-SKPD.
- 3) Laporan akhir disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- 4) Apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), SKPD terkait wajib memberikan sanksi administratif

- berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- 5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh penerima hibah, maka penerima hibah tidak dapat menerima hibah periode berikutnya.
 - 6) Penerima hibah wajib menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD terkait.
 - 7) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dipertimbangkan untuk tidak menerima pencairan pada tahap berikutnya

PIHAK KEDUA
..... (Nama Panti)
Ketua

Ditetapkan di Padang
Tanggal Januari 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

Bermaterai Rp. 10.000,-

.....
NIK.

ARRY YUSWANDI, SKM., MKM
NIP. 19750810 199903 1 006

Lampiran NPHD

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
..... (Nama Panti)
TAHUN 2023

Program : Rehabilitasi Sosial
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti
Sub. Kegiatan :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (@)	Jumlah
	JUMLAH				

Terbilang :

Pihak Kedua
..... (Nama Panti)
Ketua

Padang, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

Bermaterai Rp. 10.000,-

.....
NIK.

ARRY YUSWANDI, SKM., MKM
NIP. 19750810 199903 1 006

KOP PANTI

**SURAT PERNYATAAN HASIL VERIFIKASI PENERIMA
BANTUAN HIBAH
TAHUN 20....**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Panti :

Menyatakan bahwa :

1. Panti Sosial yang diusulkan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mendapatkan Hibah Uang sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah hibah sebesar Rp. (.....);
2. Siap melaksanakan kegiatan penyerahan Hibah Uang dan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan yang dimaksud sesuai pedoman/petunjuk pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab dan menjamin kebenaran kriteria penerima Hibah Uang
4. Bertanggung jawab dan menjamin kebenaran atas penerimaan dan pemanfaatan Hibah Uang


Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun dan kami bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Mengetahui :
Kepala Dinas Sosial
Kab/Kota

.....
NIP.

....., 20....

.....(Nama Panti)
Ketua



.....
NIK.

KOP PANTI

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan dalam Panti :
Alamat :

Dalam rangka pertanggungjawaban penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Dalam mempergunakan hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya dengan baik berdasarkan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama; dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
..... (Nama Panti)
Ketua

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

KOP PANTI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor NIK :
Umur :
Jabatan dalam Panti :
Alamat :

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan hibah dari Gubernur Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan hibah dari Gubernur Sumatera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Isi dan penjelasan didalam usulan dan dokumen lainnya termasuk nomor rekening Bank sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya selaku penerima hibah.
3. Saya bersedia memenuhi kewajiban untuk menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas hibah yang diterima dan memberikan laporan penggunaan hibah tersebut kepada Gubernur melalui SKPD terkait paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Bila saya tidak dapat memenuhinya, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang.
4. Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Lembaran pertama bermaterai Rp.10.000,- untuk Gubernur melalui SKPD terkait;
 - b. Lembaran kedua untuk yang membuat pernyataan tanggung jawab;
 - c. Arsip bagi penerima hibah.
5. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan tersebut diatas akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya sebagai si penerima hibah.

Demikianlah surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....

Nama Panti
Ketua

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

KOP PANTI

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN HIBAH UANG

Nama Lembaga :
Kelurahan/desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Sesuai dengan kesepakatan rapat anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), tanggal bertempat di, maka dari itu daftar usulan kegiatan dan proposal yang layak dan direkomendasikan Dinas Sosial Kab/Kota, serta disesuaikan dengan alokasi Hibah Uang yang tersedia, telah dipilih melalui keputusan tertinggi Panti Sosial , usulan kegiatan dilaksanakan dengan seluruh ketentuan Pengadaan adalah sebagai berikut :

Table with 7 columns: No, Nama Barang, Volume, Satuan, Harga (Rp.), Jumlah (Rp.), Merk/Spesifikasi Barang. Rows include numbers 1-4 and 'dst'.

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggung hawab dan kesadaran penuh.

-/.....20....
Yang Membuat Pernyataan
1. (Ketua LKS)
2. (Wakil Ketua)
3. (Sekretaris)
4. (Bendahara)

Pernyataan Dinas Sosial Kab/Kota
.....
Kami telah memferifikasi sesuai kewenangan dan menyatakan bahwa proses serta hasil dari penilaian usulan kegiatan diatas telah memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan Hibah
(.....)
NIP.....

Mengetahui :
Kepala Dinas Sosial Kab/Kota
.....
.....
NIP.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Telp. 0751-7051465 Fax. 0751-7057284 Padang 25137
Email : dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

Nomor : Padang, 20..
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth,
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran Sdr
(Penerima Hibah)
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan pergeseran anggaran hibah, dapat kami sampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi atas usulan pergeseran anggaran hibah yang saudara ajukan pada prinsipnya dapat disetujui dan dalam pelaksanaannya tetap mengutamakan asas efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

Kepala SKPD

(.....)
NIP.

KOP PANTI

Nomor : 20..
Kepada Yth,
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepala Dinas Sosial Provinsi
n
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran Sumatera Barat
RAB Hibah Di
Tempat

Dengan memperhatikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proposal Hibah yang kami ajukan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, Oleh karena itu kami pengurus panti melakukan pergeseran/perubahan RAB Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Asrama yang mudah di akses, Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dengan total Rp. (.....) (RAB pergeseran/perubahan terlampir)

Demikian permohonan kami, atas perkenaan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

.....
20
..... (Nama Panti)
Ketua

(.....)

PERGESERAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

..... (Nama Panti)

TAHUN 2023

Program : Rehabilitasi Sosial
 Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti
 Sub. Kegiatan :

No	Uraian	Semula				Menjadi			
		Vol	Satuan	Harga Satuan (@)	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan (@)	Jumlah
Jumlah									

Terbilang :

....., 2023

Ketua

.....
 NIP.

**SURAT PERNYATAAN HASIL VERIFIKASI
PENERIMA HIBAH
TAHUN 20....**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Panti :

Menyatakan Bahwa :

1. PSAA yang kami usulkan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mendapatkan Hibah Uang sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
2. Siap melaksanakan Pembinaan dan Monitoring berkaitan dengan Hibah dan memverifikasi pertanggung jawaban hibah yang dibuat oleh panti penerima hibah dan melaporkan ke dinas sosial Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Sosial Kab/Kota menjamin kebenaran kriteria penerima Hibah Uang
4. Dinas Sosial Kab/Kota..... menjamin kebenaran atas penerimaan dan pemanfaatan Hibah Uang

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Yang menyatakan
Kepala Dinas Sosial

Materai Rp. 10.000,-

.....
NIP.

KOP PANTI

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HIBAH UANG
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 20....**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ketua :
Umur :
Jabatan :
Alamat Panti :

Mewakili Panti Sosial Penerima Hibah, menyatakan bahwa penyerahan Hibah Uang PSAA di Kabupaten/Kota

Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun dan kami bertanggung jawab baik secara pribadi maupun lembaga di hadapan hukum bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 20....

Mengetahui :
Kepala Dinas Sosial
Kab/Kota

.....
Ketua



.....
NIP.

.....
NIK.

DAFTAR MENU
 (Nama Panti)
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Hari	Pagi	Siang	Malam
1	Senin			
2	Selasa			
3	Rabu			
4	Kamis			
5	Jumat			
6	Sabtu			
7	Minggu			

.....,.....20....

Mengetahui :
 Dinas Sosial Kabupaten/Kota

..... (Nama Panti)
 Ketua

(.....) (.....)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 (Nama Panti)
TAHUN 2023

Program : Rehabilitasi Sosial
 Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti
 Sub. Kegiatan :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (@)	Jumlah
JUMLAH					

Terbilang :

....., 2023
 (Nama Panti)
 Ketua

.....
 NIK.

KOP PANTI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan pencairan Yth. Bapak Kepala Dinas Sosial
dana hibah Provinsi Sumatera Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : tanggal perihal Pencairan Dana Hibah tahun 2023, dengan ini kami sampaikan bahwa Panti mendapatkan alokasi belanja hibah tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. (.....).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui pencairan dana hibah sebesar Rp. (.....).

Sebagai bahan kelengkapan administrasi pencairan hibah dimaksud terlampir kami sampaikan :

1. Rincian rencana penggunaan hibah
2. Foto kopi KTP atas nama Ketua Panti
3. Foto kopi Rekening Bank Nagari Atas nama Panti
4. Foto kopi NPWP Panti
5. Pakta Integritas
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Lampiran
8. Surat Keterangan domisili dari Kelurahan/Nagari/Desa
9. Surat Keputusan tentang Pengurus Panti
10. Bagan Struktur Panti
11. Kwitansi Pencairan Bermatrai

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

..... (Nama Panti)

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

FORMAT KWITANSI PENCAIRAN

No.

KWITANSI

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Uang Sejumlah Rp :

Untuk Pembayaran : Biaya belanja hibah uang ke Rekening, an. , sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : tanggal

No. DPA :
Program :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Kode Rekening :
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

.....,20.....

Diterima Tgl.
Dibayar

Setuju Bayar
Kuasa Pengguna Anggaran

Yang Menerima

Dibukukan tgl.

No. Folio Buku Kas

Heni Yunida, SE
NIP. 19680612 199403 2 009

Nama terang :
Alamat terang :

Lunas Bayar Tgl.
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Mengetahui :
PPTK Bidang Rehsos

Azarmani
NIP. 19670201 198901 2 002

Arnida Hasan, SE
NIP. 19670925 199303 2 004

KOP PANTI

Nomor : -----, -----
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Laporan Pertanggung Yth. Bapak Kepala Dinas Sosial
jawaban Hibah Provinsi Sumatera Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : tanggal perihal Pelaporan dan Pertanggung jawaban Dana Hibah tahun 2023, telah kami cairkan dan telah kami gunakan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta peruntukannya. Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah

Demikian kami sampaikan laporan Pertanggung jawaban hibah ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

..... (Nama Panti)
Ketua

(.....)

BUKU KAS UMUM
 (Nama Panti)
BULAN : TAHUN

No	Tanggal	No. BKU	Uraian	Debet	Kredit	Saldo

Saldo Kas Bulan Sebesar Rp.

Terdiri dari :

Saldo Tunai : Rp.

Saldo Bank : Rp.

.....
 (Nama Panti)

Mengetahui :
 Ketua

Yang membuat :
 Bendahara

.....

.....

Format Kwitansi Belanja

No. BKU :
Dibukukan Tgl :

KWITANSI

Sudah terima dari : BENDAHARA

Uang Sejumlah Rp :

Untuk Pembayaran : Biaya belanja kebutuhan PSAA., untuk, berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : tanggal dan SP2D Nomor : Tanggal

Setuju Bayar
KETUA

Lunas bayar tgl
BENDAHARA

.....
Yang menerima,

.....

.....

Nama terang :

Alamat terang :

BUKU PAJAK
..... (Nama Panti)
BULAN : TAHUN

No	Tanggal	No. BKU	Uraian	Debet	Kredit
Jumlah					

Mengetahui :
Ketua

.....

...../.....
Yang membuat :
Bendahara

.....

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan :
Alamat :

Dalam rangka pertanggungjawaban penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Telah mempergunakan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Sebersar Rp. (.....) dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

PSAA.
KETUA

Materai 10000

(.....)

KOP PANTI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Panti :
Nama Ketua :
Alamat Panti :
Nama Bantuan :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, telah menerima bantuan hibah..... dengan nilai nominal sebesar Rp.,- (.....,-), Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan hibah, sebagai berikut


- A. Laporan penerimaan Bantuan Hibah berupa
 - a. Jumlah Bantuan yang diterima :
 - b. Jumlah Bantuan yang digunakan :
 - c. Jumlah Bantuan yang belum dimanfaatkan :

- B. Bantuan Hibah sebagaimana disebut pada poin A telah dipergunakan untuk..... berdasarkan surat perjanjian kerjasama.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Telah menggunakan Dana Hibah sesuai dengan perjanjian kerjasama.
2. Telah menyiapkan bukti-bukti pengeluaran dana Hibah sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluannya.
3. Apabila dikemudian hari, atas penggunaan Dana Hibah mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Dana hibah ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

....., 20.....
Ketua LKS

.....
NIK.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

NAMA PANTI :
 PAGU ANGGARAN :
 TAHUN ANGGARAN :

Tgl	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Dana Hibah yang Diterima	Total	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Anggaran	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5=2+4	6	7=5-6	8=(6/5)x100%

KETUA

.....
 SEKTRETARIS

(.....)

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Kab



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Telp. 0751-7051465 Fax. 0751-7057284 Padang 25137
Email : dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami masing-masing yang

1. Nama : **HENI YUNIDA, SE**
NIP : 19680612 199403 2 009
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Instansi : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama :
Jabatan :
Nama Panti :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Kedua belah pihak sepakat mengadakan serah terima bantuan Hibah Permakanan Panti, dengan ketentuan :

1. Pihak Pertama telah menyerahkan Hibah Program Rehabilitasi Sosial melalui sebesar Rp. (.....) untuk (.....) orang Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar PPKS peneriman manfaat Bantuan Hibah dan Pihak kedua telah menerima Bantuan Hibah Permakanan Panti dimaksud dalam jumlah yang cukup.
2. Pihak Kedua akan menggunakan Hibah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Pihak dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan melaporkan pemanfaatan biaya dimaksud kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setiap pencairan dana Hibah

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
..... (Nama Panti)
Ketua

.....
NIK

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

Materai Rp. 10.000

HENI YUNIDA, SE
NIP. 19680612 199403 2 009

Mengetahui :
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

ARRY YUSWANDI, SKM., MKM
NIP. 19750810 199903 1 006

KOP PANTI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :/...../BASTB/...../20....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pemilik Toko
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang untuk permakanan panti, dan PIHAK KEDUA telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup.

Barang tersebut adalah sebagai berikut :

NO	BARANG DISERAHKAN	YANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1.					Cukup
2.					Cukup
3.					Cukup
4.					Cukup
dst					

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

CAP TOKO dan TTD

.....

.....

BUKU GUDANG

..... (Nama Panti)

Bulan :

No	Nama Barang	Masuk	Keluar	Sisa	Ket

..... (Nama Panti)
Petugas Gudang

.....



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Telp. 0751-7051465 Fax. 0751-7057284 Padang 25137
Email : dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

LEMBAR VERIFIKASI
PEMANFAATAN DANA HIBAH

Nama Lembaga :
Kelurahan/desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Tahap	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
			Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Dokumen PJ Bantuan Hibah Permakanan Panti					
2	Rencana Penggunaan Dana (RPD)					
3	Proposal Layak (Termasuk Lampiran Data Kelayan)					
4	Resume Proposal					
5	SP-3					

B. Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama, Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Dinas Sosial Kab/Kota			
2	Dinas Sosial Provinsi			

KOP PANTI

BERITA ACARA STATUS PENYELESAIAN PENCAIRAN DANA HIBAH

(RESUME SP3)

Nama Lembaga :
Kelurahan/desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua sebagai mana dimaksud diatas , dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Hibah per tanggal bulan Tahun, telah mencapai kemajuan sebagaimana berikut :

No	Uraian Kegiatan	Kategori Kegiatan	Dana Hibah	% Kemajuan	Tanda Tangan Ketua/Wakil LKS

.....,.....20....
Yang Membuat Pernyataan

- (Ketua LKS)
- (Wakil Ketua)
- (Sekretaris)
- (Bendahara)

Pernyataan Dinas Sosial Kab/Kota
.....
Kami telah meneliti Berita Acara diatas dan dengan ini menyatakan kebenaran atas isinya

(.....)
NIP.....
Nama Jelas dan Tanda Tangan

KOP PANTI

BERITA ACARA
PENGANTIAN NAMA PENERIMA HIBAH
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
TAHUN 2023

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa pada Hari Tanggal Bulan.....Tahun, telah keluar dari Panti/tidak sesuai kriteria/Syarat Penerima Bantuan Hibah Permakanan Panti*), yaitu :

Nama : Nama Anak yang keluar

Jenis Kelamin :

No. NIK :

Umur :

Alamat :

Dengan kejadian tersebut Kami Pengurus Panti secara bersama-sama melakukan penggantian Nama Penerima Bantuan Hibah Permakanan Panti yang memenuhi persyaratan (Form A terlampir), kepada :

Nama : Nama anak pengganti

Jenis Kelamin :

Nomor Register :

No. NIK :

Umur :

Alamat :

Demikian Berita Acara Penggantian Nama Penerima Hibah Permakanan Panti ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....,.....20...

Mengetahui :
Dinas Sosial Kab/ Kota

Ketua Panti


(.....)
NIP.

(.....)

DAFTAR NAMA ANAK/PENYANDANG DISABILITAS/LANJUT USIA
 (Nama Panti)
 TAHUN 2023

KETERANGAN ANAK BINAAN PANTI																												
No	Provin si	Kab / Kota	Nama Panti	ALAMAT PANTI								IDENTITAS ANAK																
				Nama , Jalan , Nomor	RT/ RW/ Perumahan	Kelu rahan/ Nagari/ Desa	Kecamatan	Kode Pos	No . Telp. Kantor	No . Fax	No. HP. Ketua/ Pengurus yang aktif	Nama Anak	No. Regi strasi	No . ID DT KS / ID. BD T	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Ken is Kel amin	Temp at Lah ir	Ta nggal Lah ir	Um ur	Nama Ibu Kn dung	Na ma Aya h Kan dung	Jen is Mas alah	Ag ama	Pend idika n Saat ini	No. Akt a Kela hira n	Siap a yang Mengasuh anak sebelum Masuk Panti?	Al asan Mas uk Panti	Ala mat Or an g Tu a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

.....
 PSAA
 Ketua



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL
Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang